


KONSTITUSI

BEREBUT SUARA dan TAKHTA



MARI BELAJAR
SEJARAH...!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

Redaktur:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti ■ Dedy Rahmadi
Yuniar Widiastuti
Arif Satriantoro ■ Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

Kontributor:

Pan Mohamad Faiz
Miftakhul Huda ■ Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Paulus Rudy Calvin Sinaga

Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

Desain Sampul:

Herman To

Distribusi:

Utami Argawati

Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Majalah Edisi Agustus 2019 memuat beragam informasi menarik bagi para pembaca setia. Fokus kami adalah sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif pada 9 Juli – 9 Agustus 2019. Hasilnya sudah kita ketahui bersama. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa dari 260 perkara yang disidangkan, 12 perkara dikabulkan untuk sebagian, 101 perkara ditolak, 104 perkara tidak dapat diterima. Selebihnya MK menetapkan 33 perkara gugur, 10 perkara ditarik.

Hal menarik yang terekam dalam sidang PHPU legislatif 2019, MK memerintahkan kepada KPU menggelar pemungutan suara ulang di Dapil Sigi 5 Provinsi Sulawesi Tengah - DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu MK memerintahkan KPU menggelar penghitungan suara ulang antara lain di Dapil Pegunungan Arfak 1 Provinsi Papua Barat - DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Trenggalek 1 Provinsi Jawa Timur - DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Sumatera Utara 9 Provinsi Sumatera Utara - DPRD Provinsi, Dapil Kota Surabaya 4 Provinsi Jawa Timur - DPRD Kabupaten/Kota.

Tercatat oleh MK, ada sejumlah pelanggaran dalam PHPU Legislatif 2019 seperti pengurangan suara, pengelembungan suara, pelanggaran etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, surat suara yang telah tercablos, ketidakjelasan Daftar Pemilih tetap dan lain-lain. Di antara berbagai pelanggaran pemilu tersebut, pengelembungan suara paling banyak terjadi atau sebanyak 68 persen. Adapun pelanggaran yang paling sedikit adalah surat suara yang telah tercablos atau sebanyak 0,4 persen.

Demikian catatan redaksi mengenai sidang PHPU Legislatif 2019. Selain berita mengenai rangkaian kegiatan sidang PHPU Legislatif, seperti biasa kami menampilkan rubrik-rubrik tetap lainnya yakni Editorial, Laporan Utama, Ruang Sidang, Ragam Tokoh, Pustaka dan sebagainya. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

22

LAPORAN UTAMA

BEREBUT SUARA DAN TAKHTA

Pekerjaan rumah Mahkamah Konstitusi (MK) belum selesai usai tuntasnya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada 27 Juni 2019. MK masih diandalkan para pencari keadilan sebagai pintu terakhir untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu 2019 terkait perolehan suara yang berpengaruh pada kursi di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.



64

AKSI



74

JEJAK KONSTITUSI



SALAM REDAKSI **1**

EDITORIAL **3**

KONSTITUSI MAYA **5**

JEJAK MAHKAMAH **6**

OPINI **8**

LAPORAN UTAMA **22**

BINCANG-BINCANG **48**

IKHTISAR PUTUSAN **52**

RAGAM TOKOH **60**

AKSI **64**

RESENSI **70**

KHAZANAH **72**

RISALAH AMANDEMEN **76**

JEJAK KONSTITUSI **78**

70

RESENSI



74

RAGAM TOKOH



MENYELESAIKAN PERSELISIHAN SECARA BERADAB

Dinamika politik dan hukum yang terjadi di Indonesia menampilkan wajah baru dalam praktik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Era baru pelaksanaan pemilu terjadi pada 2019. Sebelum Pemilu 2019, Pemilu Legislatif dipisah pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Pemilu legislatif digelar terlebih dahulu. Beberapa bulan kemudian, baru dilaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden.

Arah sejarah berubah. Pemilu 2019 menjadi tonggak awal pelaksanaan pemilu secara serentak. Pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara serentak dalam waktu yang bersamaan.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak 2019 diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi). Kemudian Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 sebanyak 20 parpol yang terdiri 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal di Aceh. Melalui jalur parpol para calon anggota DPR RI dan DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berlaga di Pemilu 2019. Sedangkan perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu 2019 sebanyak 807 orang calon dari 34 daerah yang berkompetisi menduduki 136 kursi DPD.

Pemilu Serentak 2019 berjalan lancar, aman, dan damai. Perkembangan demokrasi konstitusional serta peradaban konstitusi telah bersemi di negeri ini. Hal ini tercermin dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu 2019. Para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu 2019 menajutkan

pilihan dengan menempuh jalur konstitusional. Bukan menyelesaikan perselisihan di jalanan. Mekanisme konstitusional merupakan cara yang beradab untuk menyelesaikan perselisihan.

Fase transisi menuju demokrasi konstitusional telah menampakkan eksistensinya. Di era demokrasi konstitusional, setiap perselisihan diselesaikan secara damai berdasarkan ketentuan perundang-undangan (*rule of law*). Perselisihan suara hasil Pemilu harus dapat diselesaikan secara adil dan beradab.

Di sinilah peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga peradaban demokrasi konstitusional. Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu 2019, sebanyak 261 permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 diregistrasi Kepaniteraan MK. Rinciannya, satu perkara permohonan PHPU Presiden dan 260 perkara permohonan PHPU Legislatif. Permohonan PHPU Presiden diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi).

Tanpa terasa tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu Serentak 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah berlalu. Sebanyak 261 permohonan perselisihan hasil Pemilu 2019 telah diputus MK. Budaya integritas yang sudah ditanamkan dan dikembangkan kepada seluruh komponen MK menjadi modal utama menangani perselisihan hingga melahirkan putusan.

Sinergi yang harmonis antara integritas moral dan integritas ilmu menentukan kualitas putusan. Putusan yang berkualitas merupakan mahkota bagi lembaga peradilan. Selain itu, putusan yang berkualitas menjadi mutiara bagi pencari keadilan. Salam Konstitusi! ■



PUTUSAN ADIL KASUS FOTO EDITAN CALON ANGGOTA DPD NTB

Di sinilah peran penting MK bagi masa depan bangsa Indonesia. Terimakasih kepada MK karena telah memutuskan secara adil, perkara yang melibatkan saya ini menjadi kasus pertama tentang foto editan cantik dalam sidang perselisihan hasil suara pemilu Indonesia. Saat ini, MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. MK yang menentukan nasib anggota DPR RI, DPRD, maupun DPD yang telah memperjuangkan hak keadilannya melalui proses persidangan di MK. Selain itu, saya juga berterimakasih kepada masyarakat NTB yang mendoakan selama jalannya sidang di MK, untuk langkah selanjutnya saya akan bergerak bekerja untuk masyarakat NTB maupun negara.

Evi Apita Maya
Mataram, Nusa Tenggara Barat

PUTUSAN MK BERDASAR FAKTA-FAKTA HUKUM

Saya sudah yakin seluruh masyarakat Indonesia terus mengawal dan memperjuangkan tegaknya keadilan dan keutuhan Indonesia di masa depan. Mengingat MK telah memutuskan perkara PPHU 2019 secara profesional sesuai pada fakta-fakta hukum, jujur, adil dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Meskipun Pemilu Serentak 2019 yang menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, serta DPD RI tetapi pelaksanaannya diwarnai sejumlah persoalan. Namun dengan hadirnya Lembaga MK dengan kewenangannya menyelesaikan sengketa pemilu, dapat memutuskan perkara perselisihan pemilu ini dengan adil dan imparisial. Saya harap melihat pada masalah yang timbul pada Pemilu 2019 ini. Pemerintah bisa mengubah sistem keserentakannya, misalnya dibagi menjadi serentak nasional dan serentak daerah atau serentak eksekutif dan serentak legislatif.

Annisa Arumdani
Bengkulu

PERCAYA SIDANG SENGKETA PILPRES OBJEKTIF

Optimistis sengketa Pemilihan Presiden serta Legislatif bisa diselesaikan secara objektif. Saya memberi kepercayaan kepada MK, bahwa perkara itu dapat diselesaikan dengan baik. Para hakim MK tidak gentar dalam menyelesaikan perkara Pilpres maupun Pileg. Karena MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi berbangsa dan bernegara. Sembilan Hakim MK ini, akan menentukan masa depan demokrasi bernegara. Nasib rakyat dan negara ke depan akan sangat bergantung kepada keputusan MK. MK telah menerima ratusan kasus sengketa pemilu 2019 dan telah secepatnya diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun saya berharap kedepan pemerintah harus menyiapkan beberapa opsi pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang,

Andre Faisal
Jakarta

MENJAGA OPTIMISME MK

Penyelesaian gugatan sengketa ini menjadi momentum penting bagi MK untuk menunjukkan kapabilitasnya kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat telah mencermati jalannya penyelesaian sengketa tersebut yang telah berjalan aman dan bisa diterima semua pihak. Saya juga berharap semua pihak menghormati dan menerima keputusan MK tersebut. Karena situasi yang kondusif akan berdampak positif kepada hasil Pemilu 2019, sebagai momentum yang baik untuk menjaga optimisme karena pemilu sudah berjalan dengan aman dan damai. MK senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat pasca pemilihan presiden, MK menjadi pemersatu bagi siapa saja. MK telah mengambil keputusan dalam putusan akhir PPHU Legislatif 2019 secara adil tidak hanya mempertimbangkan angka-angka perolehan suara pasangan calon semata, namun juga mempertimbangkan secara serius isi pelanggaran hukumnya.

Arifin Mulya
Surabaya



MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI (MUNASPROK)

<https://munasprok.or.id/>

Pada 17 Agustus 2019 yang lalu, Indonesia memperingati HUT Kemerdekaan ke-74. Kemerdekaan Indonesia adalah kulminasi perjalanan panjang perjuangan Indonesia menjadi negara demokrasi yang merdeka. Kemerdekaan ini ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno didampingi Drs. Mohammad Hatta

di Jl. Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini diabadikan dalam Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok).

Munasprok bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat. Pada 24 November 1992, gedung ini ditetapkan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0476/0/1992.

Gedung museum ini didirikan sekitar tahun 1920-an dengan arsitektur Eropa, dengan luas tanah 3.914 m² dan luas bangunan 1.138,10 m². Gedung Munasprok memiliki empat ruangan diorama yang menggambarkan persiapan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum dijadikan sebagai museum, gedung ini pernah menjadi kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia ini mengizinkan Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, dan Sayuti Melik menggunakan kediamannya untuk menyusun naskah proklamasi.

Museum ini dibuka setiap Selasa–Kamis pukul 08.00–16.00 WIB, Jumat pukul 08.00–11.30 WIB dan 13.00–16.30 WIB, dan Sabtu–Minggu pukul 08.00–16.00 WIB. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



THE ROYAL NETHERLANDS INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN AND CARIBBEAN STUDIES (KITLV)

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>

Presiden Soekarno pernah berkata, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri.” Oleh karena itu, benda-benda

bersejarah bagi bangsa penting untuk dilestarikan. Indonesia memiliki banyak museum yang menyimpan koleksi bersejarah. Namun, koleksi bersejarah bangsa Indonesia juga tersimpan di luar negeri, salah satunya di Perpustakaan Universitas Leiden di Leiden, Belanda, yang didirikan pada 1575.

Perpustakaan Asia Universitas Leiden (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/KITLV atau The Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) memiliki koleksi Indonesia terbesar di dunia. KITLV didirikan pada 1851 untuk meneliti wilayah Asia Tenggara dan Karibia dalam bidang antropologi, bahasa, sosial, dan sejarah. Koleksi manuskrip tentang Indonesia di perpustakaan ini bahkan lebih besar daripada koleksi manuskrip Perpustakaan Nasional. Koleksi ini berupa buku, jurnal, manuskrip, arsip, foto, cetakan, gambar, dan peta.

Perwakilan tetap Universitas Leiden, KITLV-Jakarta, juga terdapat di Indonesia, yaitu di Kedutaan Besar Belanda di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Kantor ini dibuka pada 1969. Berada di bawah naungan Perpustakaan Universitas Leiden, kantor ini bertujuan meningkatkan kerja sama akademis dengan lembaga mitra di Indonesia serta berfungsi sebagai pusat informasi mengenai program studi yang ditawarkan oleh Universitas Leiden. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



SAKSI DALAM KUHAP

Delapan tahun yang lalu, tepatnya 8 Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi membuat satu *landmark decision* kembali. Kali ini putusan terhadap Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mahkamah Konstitusi menyatakan, norma-norma tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP tidak dimaknai termasuk pula "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.*"

Menjawab permohonan dari Yusril Ihza Mahendra, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. "Hubungan ini menempatkan individu dan/atau

masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut," jelas Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

Terkait dengan pengertian "saksi" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain

dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian

bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi.

Dalam konteks pembuktian, apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

“Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya,” tegas Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan.

Mahkamah menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka

tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan menjadi terdakwa.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan

bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan/atau ahli *a quo*. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana. Meskipun hak tersangka atau terdakwa dilindungi oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara.

Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

DEMOKRASI, SISTEM KEADILAN PEMILU, DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Luthfi Widagdo Eddyono
Peneliti Mahkamah Konstitusi,
Partisipan Recharging Program
(ProCuria) The Hague University of
Applied Sciences

Salah satu substansi perubahan UUD 1945 adalah mengenai pemilihan umum. Hal ini karena pentingnya pemilihan umum sebagai salah satu unsur pelaksanaan demokrasi konstitusional yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai dasar atau fundamen pembentukan lembaga-lembaga politik demokrasi, seperti badan legislatif maupun badan eksekutif. Lebih jauh lagi, jangan dilupakan kalau lembaga negara lain termasuk yudikatif pun kebanyakan dipilih dan ditentukan oleh lembaga-lembaga politik tersebut. Karena itu, sistem utama pemilihan umum sebagai tolok ukur berjalannya proses demokratisasi patut dicantumkan dalam konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan yang jujur, adil, langung, umum, bebas, dan rahasia.

Banyak hal yang baru pasca perubahan UUD 1945, di antaranya diadopsinya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sistem pemilihan tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip *popular vote* serta prinsip penyebaran dukungan dari provinsi-provinsi di Indonesia, sehingga membuka peluang dilakukannya pemilihan putaran kedua. Ketentuan ini dimaksudkan agar presiden terpilih mempunyai legitimasi kuat karena didukung oleh rakyat di mayoritas provinsi-provinsi di Indonesia.

Hal lain yang tak kalah menariknya adalah norma Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan

umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Selain itu, terdapat bagian-bagian lain dalam konstitusi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan konsepsi pemilihan umum seperti pengaturan mengenai MPR (Bab II) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945).

Telah menjadi kebiasaan menjelang pemilihan umum selalu diperbincangkan rencana pembahasan undang-undang pemilihan umum baru/revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tentu saja dasar utama bahasan itu adalah Bab VIIB, Pemilihan Umum UUD 1945 yang terdiri atas enam ayat. Ayat terakhir memang memaktubkan "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". Hal ini mengakibatkan setiap edisi pemilihan umum, pembahasan undang-undang pemilihan umum baru/revisi penuh dengan polemik karena konfigurasi aktor politik yang kerap berubah dan cenderung mengutamakan kepentingan masing-masing. Akibatnya, sistem yang ingin dibangun secara konsisten berdasarkan UUD 1945 kerap mengalami distorsi kepentingan politik sesaat.

Peran Mahkamah Konstitusi

Untungnya kita memiliki Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

...setiap edisi pemilihan umum, pembahasan undang-undang pemilihan umum baru/revisi penuh dengan polemik karena konfigurasi aktor politik yang kerap berubah dan cenderung mengutamakan kepentingan masing-masing. Akibatnya, sistem yang ingin dibangun secara konsisten berdasarkan UUD 1945 kerap mengalami distorsi kepentingan politik sesaat.

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 kemudian memaktubkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya, Jimly Asshidiqie beranggapan Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal itu juga membawa konsekuensi MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi

mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Karena itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung HAM (*the protector of human rights*). [Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008), hlm. 39.]

Pemilu Serentak dan Sistem Keadilan Pemilu

Pada 2019, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif dilaksanakan secara serentak. Dalam konteks pemenuhan keadilan elektoral, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Pada tahun 2018 lalu, saya mengikuti *Recharging Program (ProCuria)* Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan *The Hague University of Applied Sciences*. Salah satu literatur yang penting dan direkomendasikan oleh para pengajar program adalah *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Dalam buku tersebut diterangkan keadilan pemilu, mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Sistem keadilan pemilu atau yang dikenal juga sebagai *electoral justice system* merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur (dalam konteks Indonesia termasuk juga prinsip langsung dan umum). Sistem keadilan pemilu ini menjadi keniscayaan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Dijelaskan juga bahwa konsep keadilan pemilu itu sendiri tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka

hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Sistem keadilan pemilu memang perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Dalam konteks Indonesia, kita perlu menemukan sumbernya dari prinsip konstitusionalisme yang dapat ditemukan dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan pengujian undang-undang (*judicial review*) mencoba menanamkan norma dan nilai sesuai UUD 1945 tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan permasalahan pada proses Pemilu? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat, untuk dapat mendesain dan mengimplementasikan sistem keadilan Pemilu yang komprehensif dan efektif, ketiga periode dalam siklus pemilu (pra-Pemilu, Pemilu, dan pasca Pemilu) harus diperhatikan. Pertimbangan ini sangat penting mengingat hampir seluruh kegiatan dalam proses Pemilu berpotensi menimbulkan sengketa. Jika sistem keadilan Pemilu tidak memiliki kewenangan, sumber daya, dan perangkat yang cukup untuk menangani sengketa secara efisien dan efektif sepanjang siklus pemilu, proses Pemilu dapat terganggu, dan pada akhirnya menyebabkan penolakan atas hasil Pemilu.

Solusinya adalah sistem penyelesaian sengketa Pemilu sebagai bagian dari sistem keadilan Pemilu perlu memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil sepanjang siklus Pemilu sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini diperlukan terutama apabila mandat badan penyelesaian sengketa Pemilu terbatas sepanjang masa pemilu saja. Pada kondisi demikian, berdasarkan *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* harus ditunjuk badan lain untuk menyelesaikan gugatan yang terjadi pada masa pra-Pemilu dan pasca-Pemilu.

Banyak pakar yang mengusulkan agar penyelesaian sengketa Pemilu diserahkan kepada badan yang permanen dan independen. Dalam konteks Indonesia, hal ini sudah diterapkan berdasarkan UU Pemilu dan UU MK dengan

konsep keadilan pemilu itu sendiri tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu.

menyerahkan kewenangan tersebut pada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Yang terpenting, seluruh sistem penyelesaian sengketa Pemilu perlu mengadopsi prinsip bahwa gugatan Pemilu harus diajukan pada periode Pemilu saat tindakan yang digugat terjadi. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan yang tidak digugat selama periode tertentu bersifat final dan tidak dapat lagi dipermasalahkan.

Praktik ini ditempuh untuk menjamin agar setiap tahapan Pemilu dapat berjalan tanpa hambatan sehingga proses Pemilu dapat berjalan dengan lancar. Karena pentingnya setiap tahapan Pemilu dalam proses pembentukan pemerintahan, proses Pemilu yang sudah berjalan tidak boleh dihentikan. Terdapat agenda ketatanegaraan yang ketat untuk penyelenggaraan negara ke depannya. Artinya, tindakan yang telah diambil tidak boleh ditangguhkan meski ada gugatan yang diajukan. Sebelum ada penyelesaian atas gugatan tersebut, tindakan atau keputusan awal yang telah diambil sebelumnya akan tetap dijalankan. Itulah sebabnya setiap gugatan atau permohonan yang diajukan harus diselesaikan secepatnya (*speedy trial*). Demikian juga bagi penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi maka putusannya harus dipahami bersifat final dan mengikat (*final and binding*). ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

MAHKAMAH KONSTITUSI MODERN DAN TRANSPARAN: Pihak Berperkara Siap?



Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) layak bangga, di usia yang ke-16 tahun mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penganugerahan yang diberikan MURI tidak tanggung-tanggung, MK mendapatkan 3 (tiga) penghargaan sekaligus, yaitu: (1) Sidang Peradilan Non-Stop Terlama; (2) Sidang Peradilan Dengan Berkas Perkara Terbanyak; dan (3) Proses Persidangan Paling Transparan. Dengan penghargaan yang diterima oleh MK ini, apakah sudah menunjukkan bahwa MK merupakan peradilan yang bersih, modern, dan transparan dengan pola kinerja yang tinggi dan berintegritas?

Terkait dengan penghargaan yang diterima oleh MK, Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa penghargaan terhadap Sidang Peradilan Non-Stop Terlama, Undang-Undang memang menuntut MK untuk melakukannya, dengan sistem peradilan pemilu yang bersifat *speedy trial* (peradilan cepat) yang hanya memberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap perkara pemilu presiden dan wakil presiden sejak permohonan diregistrasi oleh Kepaniteraan. Sedangkan terkait penghargaan terhadap Sidang Peradilan Dengan Berkas Perkara Terbanyak, Anwar Usman, menyebut bahwa memang sangat layak, karena untuk perkara pemilu presiden dan wakil presiden hanya 1 nomor perkara saja, yaitu Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, tetapi wilayah hukumnya, cakupannya sangat luas meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, menurutnya, berapapun jumlah berkas yang diajukan oleh para pihak menjadi kewajiban MK untuk meneliti dan mempertimbangkannya.

Sedangkan penghargaan terkait dengan Proses Persidangan Paling Transparan, Jaya Suprana selaku CEO MURI menyatakan

penghargaan tersebut, diberikan kepada MK atas keterbukaan proses persidangan yang dilaksanakan oleh MK. Antara lain dengan upaya menayangkan proses persidangan secara *live* melalui fitur *live streaming* di laman MK, televisi, dan melalui YouTube/media sosial yang sejalan dengan visi MK yaitu "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya".

Hal menarik adalah pada saat MK sebagai lembaga peradilan sudah siap sebagai peradilan yang modern dan transparan, bagaimana dengan para pihak/masyarakat luas? Apakah juga sudah siap mengikuti MK sebagai peradilan yang modern dan transparan? Dengan demikian, apakah para pencari keadilan (*stakeholder*) yang berperkara di MK benar-benar dapat mengikuti transparan dan kemodernan MK?

Transparansi Peradilan

Jika berbicara mengenai transparan proses persidangan di MK, kita tidak hanya membicarakan persidangan yang bisa diikuti secara *live* melalui fitur *live streaming* di laman MK, televisi, dan melalui YouTube/media sosial yang dapat diakses dalam dan luar negeri. Selain itu, hal lain yang dibahas mengenai bagaimana salinan putusan bisa langsung dapat diakses oleh masyarakat luas. Begitu putusan diucapkan oleh Majelis Hakim, paling lama 15 (lima belas) menit, masyarakat luas sudah dapat mengaksesnya lewat situs <https://mkri.id>. Selain itu, MK juga menerapkan sistem *court online registration* atau aplikasi pendaftaran permohonan secara *online* yang bertujuan agar para pencari keadilan dimanapun berada dapat mengajukan permohonan ke MK melalui aplikasi *online*. Untuk mendukung permohonan secara *online*, MK juga telah menyiapkan proses pemeriksaan persidangan jarak jauh (*video conference*) atau yang sering disebut dengan *vicon*. Pemeriksaan persidangan dapat

dilaksanakan dengan mempergunakan fasilitas vicon yang ada di 42 (empat puluh dua) perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

Selain itu, MK juga mentranskrip semua ucapan/pembicaraan yang terjadi di ruang sidang, semua ucapan/pembicaraan tersebut ada rekaman atau risalah sidangnya, dan risalah sidang tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas dengan berbentuk teks atau audio yang cepat. Bentuk transparansi proses persidangan MK yang lain adalah MK juga menyediakan informasi jadwal sidang yang *up-to-date*, ringkasan perkara, *tracking* perkara, berita-berita persidangan yang selalu *up-to-date*.

Dengan demikian, MK selalu berusaha menyajikan dan memberikan kemudahan pelayanan dalam proses beracara di Mahkamah. Dengan kesiapan dan selalu berusaha untuk menjadi peradilan yang selalu menerima dan mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, MK berupaya memberikan proses layanan persidangan yang terbaik kepada para pencari keadilan secara transparan dan berintegritas, dengan harapan bahwa transparansi persidangan MK dapat semakin meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkan.


Dengan misi MK tersebut, bagaimana dengan para pihak yang beracara di MK? Pada saat para pihak mengajukan permohonan, setelah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi serta persetujuan terhadap berkas-berkas yang masuk, kemudian diunggah ke laman MK dengan tujuan agar para pihak yang mempunyai kepentingan ataupun masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses permohonan yang diajukan ke Mahkamah. Tetapi kenyataannya, pada saat persidangan-persidangan yang digelar di MK, para pihak yang berperkara masih meminta salinan cetak berkas-berkas perkara yang sedang disidangkan, walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan bahwa Mahkamah sudah mengunggah di laman MK. Tetapi mereka lebih menginginkan salinan cetak daripada mengakses melalui laman MK.

Begitu pula Mahkamah sudah menyiapkan aplikasi pendaftaran permohonan secara *online*. Kenyataannya, pada saat penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislatif tahun 2019, jumlah perkara yang diregistrasi oleh Mahkamah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) perkara, tetapi Pemohon


yang mengajukan permohonan secara *online* hanya sebanyak 2 (dua) permohonan yang diajukan oleh 1 (satu) partai politik (hanya 0,76%). Di satu sisi, Mahkamah sudah memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada calon peserta pemilu legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa para pencari keadilan masih lebih menyukai pengajuan permohonan secara langsung (*offline*) daripada secara tidak langsung (*online*).

Demikian juga halnya dengan pemanfaatan persidangan jarak jauh (vicon). Dari 260 perkara pemilu legislatif yang diregistrasi oleh Mahkamah, hanya 32 persidangan yang mempergunakan fasilitas vicon untuk pemeriksaan persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan dan Sidang Pembuktian (hanya 12,3%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak atau kurang berminat untuk mengikuti persidangan dengan memanfaatkan fasilitas vicon.

Oleh karena itu, ke depannya untuk mempermudah dan memberikan pelayanan yang optimal kepada para pencari keadilan dan masyarakat luas, selain MK menjadi peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. Diharapkan para pihak dan masyarakat luas juga dapat mempergunakan fasilitas-fasilitas dan kemudahan yang disediakan oleh Mahkamah, sehingga proses persidangan di Mahkamah dapat berjalan lancar dan kualitas putusan semakin baik serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada MK semakin tinggi.



Jika ingin berhasil,
jangan pernah berhenti
untuk belajar dan mau
membuka diri dengan
kemajuan







Arabic calligraphy on the wall above the stage area.



Para awak media meliput jalannya persidangan PPHU Presiden melalui layar lebar, Selasa (18/6)

MERAWAT PERADABAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL



Dewasa ini demokrasi semakin bersemi mewarnai kehidupan dan peradaban umat manusia. Di antara sistem yang ada, demokrasi merupakan sistem terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pemerintahan yang efektif dan memiliki legitimasi yang tinggi hanya

dapat tumbuh dan berkembang di alam demokrasi. Daulat rakyat dalam sistem demokrasi menempatkan rakyat pada posisi sentral. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini.

Sistem politik dan kekuasaan negara berubah seiring tuntutan reformasi. Angin segar demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia mulai

bertiup pasca terjadinya amendemen UUD 1945. Supremasi parlemen (*parliament supremacy*) bergeser menuju supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) tak lagi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Prinsip daulat rakyat tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Prinsip ini juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

Prinsip daulat rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD tersebut merupakan hasil Perubahan Ketiga UUD 1945. Hal ini berbeda dengan versi lama UUD 1945. Sebelum Perubahan UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 versi lama menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Perubahan paradigma baru dalam dinamika kehidupan politik Indonesia terjadi pasca Perubahan Ketiga UUD 1945. Rumusan Pasal 1 Ayat (2) UUD paradigma lama merupakan rumusan paham kedaulatan negara. Sedangkan rumusan baru pasca perubahan merupakan rumusan paham kedaulatan rakyat. Sekali lagi, kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Bukan lagi di tangan MPR.

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional (*Constitutional-democratic state*). Negara yang menerapkan aplikasi supremasi konstitusi dan menjunjung tinggi konstitusionalisme. Demokrasi dan konstitusi ibarat dua sisi sekeping mata uang yang saling melengkapi. Daulat rakyat dan daulat hukum harus seiring sejalan.

Demokrasi tanpa hukum dapat menimbulkan anarkhi. Sedangkan hukum tanpa demokrasi menyebabkan diskriminasi. Intinya, demokrasi (daulat rakyat) dan nomokrasi (daulat hukum) tidak dapat dipisahkan.

Tentu saja demokrasi tidak boleh keluar dari koridor konstitusi. Kolaborasi elegan antara konstitusionalisme dan demokrasi menjadi resep untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang efektif.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan daulat rakyat (demokrasi). Tujuan pemilu yaitu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 serta



Berkas permohonan PPHU Legislatif parpol (1/7)



Berkas permohonan PPHU Legislatif yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2019 (1/7)

menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Sejak Republik Indonesia berdiri, pemilu sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali. Pemilu 1955 menjadi tonggak sejarah pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Berikut urutan pelaksanaan pemilu di Indonesia: Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan Pemilu 2019.

Perubahan yang cukup mendasar dalam sistem ketatanegaraan RI terjadi setelah Perubahan UUD 1945 (1999–2002). Pelaksanaan pemilu semula ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR.

Setelah Perubahan UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masuk dalam rangkaian pemilu. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu 2004 menjadi pembuka sejarah untuk pertama kalinya rakyat memilih

langsung wakil mereka untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Dinamika politik di tanah air telah mendorong pelaksanaan pemilu digelar secara serentak. Pelaksanaan pemilu serentak terwujud pada 2019. Pemilu 2019 merupakan tonggak sejarah pertama kali pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD (kabupaten/kota), serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden digelar secara serentak.

Pemungutan suara Pemilu 2019 secara serentak digelar hampir di seluruh wilayah Indonesia pada 17 April 2019. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan Pemilu 2014 dan Pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu perbedaan mendasar adalah dari segi pelaksanaan. Pada Pemilu 2014, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan.

Sedangkan Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, serentak lima kotak. Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat lima kotak suara berikut kertas suaranya. Kertas suara warna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, warna biru untuk DPRD Provinsi, warna kuning untuk DPR RI, warna merah untuk DPD RI, serta kertas suara warna abu-abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa, 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dinihari secara resmi menetapkan perolehan suara peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota),

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak 2019. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasilnya, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) memperoleh suara akhir 85.607.362 suara (55,50%). Sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) memperoleh suara akhir 68.650.239 suara (44,50%).

Pasangan Prabowo-Sandi merasa tidak puas dengan proses dan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

(Pilpres) dalam Pemilu Serentak 2019 yang ditetapkan oleh KPU. Tiga hari kemudian tepatnya pada Jum'at 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB Pasangan Prabowo-Sandi melalui tim kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ke MK. Walhasil amar putusan MK yang diucapkan pada Kamis, 27 Juni 2019 pukul 21.16 WIB menyatakan menolak permohonan Pasangan Prabowo-Sandi untuk seluruhnya. (ulasan selengkapnya dapat dibaca di "Majalah Konstitusi" Nomor 149 ■ Juli 2019)

PHPU Legislatif 2019

Seolah tiada jeda bagi seluruh jajaran MK untuk berleha-leha. Setelah tuntas menyelesaikan PHPU Presiden dan Wakil Presiden, MK harus tancap gas untuk menyelesaikan PHPU Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Kepaniteraan MK mendaftarkan sebanyak 260 perkara PHPU Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 2019. Segala persiapan dari sisi teknis administrasi justisial maupun administrasi umum telah dipersiapkan sebelumnya. Antara lain dengan dibentuknya Gugus Tugas PHPU 2019 yang merupakan sinergitas yang harmonis antara Kepaniteraan dan Kesekjenan MK.

Selain itu, MK membentuk tiga panel hakim untuk memeriksa 260 perkara PHPU tersebut. Masing-masing panel diisi oleh tiga hakim konstitusi yang terdiri seorang ketua panel dengan didampingi dua anggota panel. Hakim Konstitusi yang tergabung dalam Panel 1, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman (Ketua Panel) didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Panel 2 diisi oleh Hakim Konstitusi Aswanto (Ketua Panel), didampingi dua anggota panel, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi



Ketua KPU dan Ketua Bawaslu sedang berbincang sebelum sidang PHPU Legislatif dimulai, Selasa, (9/7)

Manahan MP Sitompul. Terakhir, Panel 3 diisi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (Ketua Panel) didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 dilaksanakan pada Selasa, 9 Juli 2019. Tiga Panel Hakim Konstitusi secara serentak membuka persidangan pada pukul 08.00 WIB. Panel 1 mengambil lokasi di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MK. Panel 2 dan Panel 3 menggelar sidang di Ruang Sidang Pleno Lantai 4 Gedung MK.

Sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 260 perkara membutuhkan waktu empat hari, yakni Selasa-Jum'at, 9-12 Juli 2019. Sebanyak 64 perkara diperiksa dalam persidangan pada Selasa, 9 Juli 2019; pada Rabu, 10 Juli 2019 sebanyak 64 perkara; Kamis, 11 Juli 2019 sebanyak 73 perkara; dan pada Jum'at, 12 Juli 2019 sebanyak 59 perkara. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan ini, Panel Hakim Konstitusi memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.

Sidang PHPU Legislatif tahap berikutnya digelar pada Senin-Kamis 15-18 Juli 2019. Agenda sidang mendengar jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan Pengesahan alat bukti.

Kemudian MK menggelar sidang dengan agenda pengucapan putusan sela dan ketetapan *dismissal* pada Senin, 22 Juli 2019. Putusan sangat menentukan nasib suatu perkara, apakah perkara tersebut berlanjut ke tahap pemeriksaan berikutnya, atau harus kandas di tengah jalan. Beberapa alasan suatu perkara tidak dilanjutkan pemeriksaannya, misalnya alasan permohonan ditarik kembali, Pemohon tidak hadir dalam sidang, Pemohon tidak memiliki *legal standing*, dan permohonan tidak jelas

(tidak menyebutkan lokasi terjadinya pelanggaran atau kecurangan).

Selanjutnya MK menggelar sidang pada Selasa-Selasa, 23-30 Juli 2019 (kecuali hari libur Sabtu dan Ahad). Agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi/ahli Pemohon, Termohon (KPU), dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Sidang yang paling ditunggu adalah pengucapan putusan/ketetapan yang digelar pada Selasa-Jum'at, 6-9 Agustus 2019.

Alhamdulillah, setelah melewati proses persidangan yang cukup menyita energi dan pemikiran, tuntas sudah penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif Tahun 2019. Penyelesaian perkara PHPU 2019 di MK berjalan lancar, aman dan damai karena proses demokratisasi berada dalam koridor konstitusional.

Seluruh rangkaian proses perkara PHPU Presiden dan PHPU Legislatif berakhir, final dan mengikat (*final and binding*) setelah sidang pengucapan putusan. Putusan hakim berlaku mengikat dan mengakhiri perselisihan (*hukmul hâkim ilzâmun wa yarfa'ul khilâf*).

Tanpa terasa seluruh jajaran MK telah melewati proses persidangan maraton mulai pagi hari hingga dini hari bahkan hingga pagi hari berikutnya. Segala daya dan upaya yang dilakukan oleh MK dalam menangani PHPU 2019, rupanya mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya yang paling mengesankan adalah dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Kiranya tak berlebihan jika MK meraih anugerah dari MURI. Tak tanggung-tanggung, MURI menganugerahkan 3 rekor sekaligus kepada MK, yakni rekor "Sidang Peradilan Non-Stop Terlama", "Sidang Peradilan dengan Berkas Perkara Terbanyak", dan "Proses Persidangan Paling Transparan".

Pesta demokrasi dalam Pemilu Serentak 2019 sangat menentukan arah perjalanan bangsa setidaknya dalam lima tahun ke depan. Tentu saja yang diharapkan, hasil pemilu membawa masalahat, mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam percaturan global.

Peradaban demokrasi konstitusional yang telah membumi dan bersemi di bumi pertiwi ini hendaknya tetap dijaga kelestariannya. Dibutuhkan sikap *istiqâmah*, konsistensi menjaga denyut nadi demokrasi agar tetap berorientasi kepada tujuan nasional yang tertuang dalam konstitusi.

Pemilu adalah urat nadi demokrasi. Suara rakyat dalam pemilu adalah jantung demokrasi. Demokrasi akan mati jika suara rakyat dalam pemilu tidak dilindungi. ■

NUR ROSIHIN ANA





BEREBUT SUARA DAN TAKHTA

Pekerjaan rumah Mahkamah Konstitusi (MK) belum selesai usai tuntasnya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada 27 Juni 2019. MK masih diandalkan para pencari keadilan sebagai pintu terakhir untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu 2019 terkait perolehan suara yang berpengaruh pada kursi di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Perubahan terjadi dalam Pemilu 2019. Bukan hanya dilakukan secara serentak, namun jumlah daerah pemilihan (dapil) dan kursi yang diperebutkan sebanyak 7.968 calon legislatif dalam Pemilu 2019 ini pun bertambah. Dikutip dari laman milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah dapil untuk DPR pada Pemilu 2019 tercatat sebanyak 80 dapil. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2014, jumlah ini bertambah yang tercatat sebanyak 77 dapil. Tentu saja penambahan dapil ini berdampak pada jumlah kursi untuk DPR yang semula berjumlah 560 kursi pada Pemilu 2014 menjadi 575 kursi untuk Pemilu 2019.

Kemudian, KPU juga mencatat jumlah dapil untuk DPRD provinsi bertambah dari semula pada Pemilu 2014 hanya 259 dapil menjadi 272 dapil. Hal ini juga menyebabkan bertambahnya jumlah kursi DPRD provinsi juga bertambah menjadi 2.207 kursi dari semula sebanyak 2.112 kursi pada Pemilu 2014. Terakhir, KPU mencatat dapil DPRD kabupaten/kota pun bertambah menjadi 2.206 dapil dari semula berjumlah 2.102 dapil pada Pemilu 2014. Adanya penambahan dapil ini berdampak pada jumlah kursi untuk anggota DPRD kabupaten/kota menjadi 17.610 yang bertambah signifikan dari 16.895 kursi anggota DPRD kabupaten/kota untuk kursi DPRD Kabupaten/Kota.

Harapan Terakhir

Pertarungan perebutan kursi DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota tidak berhenti pada pengumuman hasil penghitungan perolehan suara yang disampaikan KPU pada 22 Mei 2019 pada pukul 01.46 WIB. MK pun menjadi harapan terakhir para kontestan pemilu dalam mencari keadilan. Sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satu kewenangan yang diberikan kepada MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945


“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.


Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”. Terkait dengan kewenangan tersebut di atas, sejak KPU mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dinihari, maka sejak saat itu, MK membuka pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 (PHPU Legislatif 2019).

Alhasil, sebanyak 340 permohonan diterima MK dan tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3). Dari 340 permohonan tersebut, MK mengonversinya menjadi 260 perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019. Akan tetapi, jika dibagi berdasarkan wilayah provinsi yang dimohonkan setiap partai, individu atau kelompok masyarakat, maka perkara yang diterima MK sebanyak 260 perkara. Dengan rincian, PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota sebanyak 250 perkara dan PHPU DPD sebanyak 10 perkara.

Diagram 1
PERKARA PHPU LEGISLATIF 2019





Jumlah **Caleg** dan **Caleg DPR RI:**
Dapil per Partai | **7.968**

1  **80** dapil
575 caleg

7  **80** dapil
554 caleg

13  **79** dapil
427 caleg

2  **79** dapil
569 caleg

8  **80** dapil
533 caleg


14  **80** dapil
573 caleg

3  **80** dapil
573 caleg

9  **80** dapil
568 caleg

19  **80** dapil
382 caleg

4  **80** dapil
574 caleg

10  **80** dapil
554 caleg

20  **61** dapil
137 caleg

5  **80** dapil
575 caleg

11  **80** dapil
554 caleg

6  **80** dapil
225 caleg

12  **80** dapil
575 caleg




Persebaran para pemohon yang mengajukan perkara PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari seluruh wilayah 34 provinsi di Indonesia. Papua menjadi provinsi terbanyak asal Pemohon yang mengajukan perkara partai terbanyak dengan jumlah 17 perkara yang terdiri dari 16 partai politik dan 1 kelompok masyarakat. Sedangkan permohonan paling sedikit diajukan dari Provinsi Kalimantan Utara yang hanya 1 partai politik. Kemudian, perkara PHPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdapat pada 6 provinsi di Indonesia. Dari total perkara di 6 provinsi jumlah terbanyak terdapat pada Provinsi Papua dengan jumlah 3 perkara, sedangkan untuk Provinsi NTB, Sulawesi Barat, dan Papua Barat masing-masing sebanyak 1 perkara.

Putusan Dismissal

Pada 22 Juli 2019, Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusan dismissal bagi perkara PHPU Legislatif 2019. Putusan tersebut merupakan putusan sebelum putusan akhir yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan pengumuman atas perkara yang dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Perkara yang dijatuhkan putusan sela terkait beberapa alasan, di antaranya permohonan ditarik oleh Pemohon; objek permohonan yang salah; renvoi yang bersifat substansi; ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan; ketidaksesuaian antara dalil permohonan dan petitum; ataupun permohonan yang tidak sesuai dengan format permohonan PHPU Legislatif sebagai diatur dalam PMK Nomor 6/2018.

Dalam sidang pengucapan putusan dismissal tersebut, tercatat 122 perkara atau sekitar 47% termasuk ke dalam perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian dan sebanyak 138 perkara atau sebesar 53% perkara yang tidak dilanjutkan dalam sidang pembuktian.

**Diagram 2
PERBANDINGAN PERKARA PHPU LEGISLATIF YANG DILANJUTKAN DENGAN YANG TIDAK DILANJUTKAN**




Terhadap 122 perkara yang dilanjutkan, Majelis Hakim Konstitusi melanjutkan ke dalam sidang pembuktian serta mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi. Dalam tiga panel, sidang pembuktian tersebut dilakukan mulai 23 Juli 2019 hingga 30 Juli 2019.

Putusan Akhir


Kemudian sesuai dengan Pasal 78 UU MK, MK diberikan waktu 30 hari untuk menyelesaikan PHPU Legislatif. Memenuhi aturan tersebut, MK mengucapkan putusan akhir bagi 260 perkara yang diterima oleh MK pada 6 – 9 Agustus 2019. Dalam pengucapan putusan tersebut, MK mengeluarkan sebanyak 217 putusan dan 43 ketetapan. Dari 217 putusan yang dijatuhkan, Majelis Hakim Konstitusi terbagi menjadi tiga amar putusan, yakni kabul sebagian, tolak, dan tidak dapat diterima. Sebanyak 12 perkara dikabulkan sebagian, 101 perkara ditolak, dan 104 perkara tidak dapat diterima.

Kemudian, MK juga mengeluarkan sebanyak 43 ketetapan. Jika dirinci lebih lanjut, maka dari 43 ketetapan, sebanyak 33 ketetapan menyatakan permohonan gugur. Sementara 10 ketetapan lainnya ditarik langsung oleh Pemohon.

**Diagram 3
AMAR PUTUSAN PHPU LEGISLATIF 2019**



**Diagram 4
KETETAPAN DALAM PHPU LEGISLATIF 2019**



Terkait 33 perkara yang gugur, sebagian besar dikarenakan Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan, meski telah dipanggil dengan patut oleh MK. Perkara yang gugur sebagian besar diajukan oleh Partai Berkarya. Dari sebanyak 35 perkara yang diajukan oleh Partai Berkarya, sebanyak 25 perkara dinyatakan gugur karena Pemohon maupun kuasa hukum tidak menghadiri persidangan. ■

LULU ANJARSARI

*) Sumber data: Gugus Tugas Pengolah Data PHPU 2019

DARI PEMUNGUTAN ULANG HINGGA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR

Dari 217 putusan yang dibacakan pada 6 – 9 Agustus 2019, 12 perkara dijatuhkan putusan dikabulkan sebagian. Dari 12 perkara yang dikabulkan sebagian tersebut, Mahkamah memerintahkan, yakni pemungutan suara ulang; penghitungan suara ulang; serta penetapan perolehan suara yang benar.



Suasana sidang putusan.

Pemungutan Suara Ulang

Satu-satunya perkara yang diputus untuk dilakukan pemungutan suara ulang, yakni perkara yang diajukan oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) terkait Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Dapil Sigi 5 Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam permohonannya, PDIP mendalilkan pada rekapitulasi tingkat pleno kecamatan tanggal 28 April 2019, saat pembukaan kotak suara TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, tidak ditemukan adanya Formulir Model C-7. DPT-KPU Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Pemohon mengajukan keberatan dalam Formulir DA2-KPU.

Dalil Pemohon tersebut dibenarkan keterangan saksi Termohon bernama Muh. Nuzul Thamrin Lapali (Anggota KPU Kabupaten Sigi, Divisi Hukum). Dalam persidangan, Nuzul menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat keberatan dari saksi mandat PDIP, mengenai ketiadaan

Formulir C.7 di TPS 1 Desa Bolobia.

Terhadap keberatan tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi kepada PPK bersama saksi parpol untuk mencocokkan kesesuaian Formulir Model C.6 dan pengguna surat suara, dengan surat suara, surat suara sah, dan surat suara tidak sah yang terdiri dari empat unsur pada 28 April 2019. Hal ini bersesuaian dengan Formulir Model DA2-KPU catatan kejadian khusus yang ditandatangani oleh Ashar Ismail, Ketua PPK Kecamatan Kinovaro.

Kemudian, pada 4 Mei 2019, Pemohon berkirim surat kepada Bawaslu Kabupaten Sigi yang meminta tindak lanjut keberatan atas penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Kinovaro. Pemohon pun juga berkirim surat keberatan atas Berita Acara KPU tentang Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada 9 Mei 2019. Namun Bawaslu Kabupaten Sigi di persidangan menyatakan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon

karena batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang berakhir tanggal 27 April 2019.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut, menguraikan pentingnya Formulir C.7 yang merupakan daftar hadir pemilih di TPS. Dalam pendapatnya, Mahkamah menyebut Formulir C.7 adalah dokumen penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Selain itu, Mahkamah berpendapat pentingnya Formulir Model C.7 yang terdiri atas formulir Model C7.DPT-KPU, formulir Model C7.DPTb-KPU, dan Formulir Model C7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu, Formulir Model C.7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali. Formulir Model C.7 juga menjadi dokumen penting pada proses penghitungan suara, karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam Formulir C.7.

Sebagaimana didalilkan Pemohon mengenai ketiadaan Formulir Model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 diragukan kemurniannya. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu, harus dilakukan pemungutan suara ulang di



Kuasa Hukum, PDIP Ridwan Darmawan dalam sidang PHPU Legislatif 2019 pada Rabu (16/7).

HUMAS MK/TEGUBH



Ranio Abdillah selaku Saksi Partai Nasdem dalam sidang pembuktian yang digelar pada Senin (15/7).

TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

"Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan a quo. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah," ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan dari perkara yang diajukan oleh PDIP pada 9 Agustus 2019 lalu.

Penghitungan Suara Ulang

Selain pemungutan suara ulang, Mahkamah juga memutuskan penghitungan suara ulang. Enam perkara tersebut, yakni Perkara Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PKB terkait perolehan suara di Dapil Pegunungan Arfak 1 Provinsi

Papua Barat; Perkara Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PDIP terkait perolehan suara di Dapil Trenggalek 1 Provinsi Jawa Timur; Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Gerindra terkait perolehan suara di Dapil Sumatra Utara 9 Provinsi Sumatra Utara; Perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Golkar terkait perolehan suara di Dapil Kota Surabaya 4 Provinsi Jawa Timur; Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Nanggroe Aceh terkait perolehan suara untuk Dapil Aceh 6 Provinsi Aceh; serta Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Nasdem terkait perolehan suara untuk Dapil Bekasi 2 Provinsi Jawa Barat.

Selisih Suara di Pegunungan Arfak 1

Dalam perkara yang diajukan oleh PKB, Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan selisih penghitungan suara antara Pemohon dan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 30 suara

dikarenakan adanya dua kali rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taige. Pada rekap pertama perolehan suara Goliat Menggesuk (Caleg PKB) sebesar 744, sehingga Pemohon (PKB) seharusnya mendapatkan 769 suara, tetapi tertulis 759 suara. Kemudian, pada saat rekap kedua, perolehan suara untuk Goliat berubah menjadi 714 suara dengan total perolehan Pemohon (PKB) tetap 759 suara dalam Formulir Model DA-1.

Hal demikian menyebabkan berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Pemohon memperoleh 2.729 suara dari yang seharusnya 2.759 suara yang disebabkan adanya perpindahan suara kepada Yeskiel Toaniba dari PKS dari semula sebanyak 949 suara menjadi 979 suara, sehingga jumlah suara PKS di dalam Formulir Model DB-1 menjadi 2.732 dan Pemohon memperoleh 2.729 suara. Padahal menurut Pemohon pada tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan musyawarah dan Yeskiel Toaniba (PKS) bersedia mengembalikan perolehan suara kepada Goliat Menggesuk.

Berdasarkan persidangan perkara

Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah menemukan fakta telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon adalah benar. Hal tersebut berkesesuaian dengan adanya keterangan dari Termohon yang disampaikan dalam persidangan pada Jumat, 26 Juli 2019. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti Formulir Model DA-1 yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Mahkamah menemukan bahwa angka yang tertera dalam Formulir Model DA-1 Kecamatan Taige memiliki persamaan dalam hal jumlah suara di 7 desa.

Mahkamah menilai surat suara yang dicoblos ganda saja dilakukan pemungutan suara ulang apalagi dalam kasus Pemohon, caleg PKB dengan sadar memindahkan suara ke caleg PKS berdasarkan kesepakatan lisan yang secara peraturan perundang-undangan hal itu dilarang. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah memutuskan harus dilakukan

Penghitungan Suara Ulang terhadap seluruh surat suara di TPS di Desa Disura, Distrik Taige, Kabupaten Pegunungan Arfak oleh Termohon.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang terhadap seluruh surat suara TPS di Desa Disura, Kecamatan Taige, Kabupaten Pegunungan Arfak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan *a quo*,” ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis, 8 Agustus 2019.

Salah Hitung di Dapil Trenggalek 1

Kemudian terkait perkara yang diajukan oleh PDIP terkait perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil Trenggalek 1, Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Dapil Trenggalek 1 sehingga mempengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan

DPRD di tingkat kabupaten. Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil Trenggalek 1 ditetapkan oleh Termohon sebanyak 21.899 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 21.922 suara sehingga terdapat selisih 23 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) menurut Termohon sebanyak 4.384 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 4.382 suara sehingga terdapat selisih 2 suara.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya ketidaksinkronan data Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta suara tidak sah di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong. Selain itu, menurut Mahkamah, tidak mungkin pada tingkat penghitungan suara yang sama (tingkat TPS) terdapat dua perolehan suara yang saling bertentangan (Formulir Model C1-DPRD Kab/kota berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota). Atas alasan tersebut, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan terhadap perolehan suara seluruh partai untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Dapil Trenggalek 1.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek terhadap perolehan suara seluruh partai untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Dapil Trenggalek 1,” ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada Rabu, 7 Agustus 2019.



HUMAS MKCIFA

Pemeriksaan alat bukti dalam sidang PHPU Legislatif 2019 perkara 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pengurangan Suara di Dapil Sumatera Utara 9

Perkara lainnya yang dihitung ulang adalah perkara yang diajukan oleh Partai Gerindra. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerindra di Dapil Sumatera Utara 9 berkurang 2.098 suara, sementara khusus untuk caleg Partai Gerindra bernama Robert Lumban Tobing di Dapil yang sama suaranya berkurang sejumlah 2.135 suara. Setelah membandingkan kedua versi pengurangan suara tersebut, Mahkamah menilai tidak mungkin bahwa pengurangan suara yang dialami oleh satu orang caleg justru jumlahnya lebih banyak dibanding dengan pengurangan suara yang dialami oleh partai politik.

Padahal jumlah pengurangan suara partai politik adalah penjumlahan total (gabungan) pengurangan suara semua caleg, atau setidaknya jika tidak ada caleg Partai Gerindra lain yang suaranya berkurang/hilang, maka seharusnya jumlah total pengurangan suara Partai Gerindra sama dengan jumlah pengurangan suara yang dialami oleh Caleg Robert Lumban Tobing. Apalagi kemudian Pemohon juga mendalilkan kehilangan 2.392 suara. Adanya tiga versi jumlah pengurangan suara Pemohon pada akhirnya menyulitkan Mahkamah untuk memeriksa berapa sebenarnya jumlah suara Pemohon yang dikurangi oleh Termohon.

Setelah melalui proses persidangan, Mahkamah menemukan beberapa fakta hukum, di antaranya adanya laporan Saksi Pemohon bernama Samuel Samosir kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada 8 dan 13 Mei 2019. Atas laporan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengeluarkan Putusan Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, bertanggal 15 Mei 2019. Putusan Bawaslu tersebut memerintahkan agar Termohon memperbaiki formulir model DAA1,



Panel Hakim I memeriksa alat bukti dalam sidang pemeriksaan saksi dari Pemohon.

formulir model DA1, dan formulir model DB disesuaikan dengan perolehan suara yang tercantum dalam formulir model C1. PPK Dolok Sanggul pun melakukan perbaikan terhadap formulir model DAA1 dan formulir model DA1 pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai perintah Putusan Cepat Bawaslu tersebut.

Dalam keterangan Bawaslu diketahui bahwa Bawaslu Sumatera Utara telah menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa atas laporan Samuel Samosir tidak dapat ditindaklanjuti karena telah melewati tenggat waktu. Akan tetapi, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan masih tetap menindaklanjuti dengan mengeluarkan Putusan Cepat bertanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya memerintahkan perbaikan administratif data perolehan suara dari C1 ke DA1 di 135 TPS di 24 desa se-Kecamatan Dolok Sanggul khusus untuk Partai Gerindra.

Atas fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai tindakan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melanggar Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan

Umum. Selain itu, Mahkamah ragu terkait perbaikan perolehan suara yang diperintahkan oleh Putusan Cepat Bawaslu tersebut hanya ditujukan khusus terhadap perolehan suara Partai Gerindra (Pemohon) tanpa ada penjelasan lebih lanjut alasan kesimpulan adanya kesalahan *input* oleh PPK Dolok Sanggul hanya terjadi pada perolehan suara Partai Gerindra dan beberapa caleg Partai Gerindra.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat seharusnya Putusan Cepat Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut dikesampingkan. Kemudian perolehan suara yang dianggap benar adalah perolehan suara berdasarkan formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1 sebelum diubah berdasarkan Putusan Cepat tersebut. Namun isi formulir model DA1 dan formulir model DB1 yang diajukan para pihak sebagai alat bukti tidak dapat dibaca dengan jelas, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dokumen tersebut dan karenanya Mahkamah tidak dapat menentukan perolehan suara yang benar.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat perlu dilakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul dengan cara membuka formulir model C1 Plano di TPS serta memperbaiki formulir model C1 TPS berdasarkan formulir model C1 Plano TPS, kemudian secara berjenjang melakukan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat selanjutnya sepanjang perolehan suara TPS-TPS di wilayah Kecamatan Dolok Sanggul.

Kesalahan Pencatatan di Dapil Surabaya 4

Penghitungan suara ulang juga diperintahkan Mahkamah terkait perkara internal antara Caleg Partai Golkar untuk DPRD Dapil Kota Surabaya 4 yang teregistrasi dengan Nomor Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon mendalilkan kesalahan pencatatan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang dicetak untuk perolehan suara TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal.

Atas kesalahan pencatatan tersebut, dalam persidangan pada 23 Juli 2019, terungkap fakta adanya Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019. Putusan Bawaslu tersebut memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dengan alasan adanya ketidaksesuaian pengisian formulir Model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota dengan salinan formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota di antaranya pada kolom TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Akan tetapi, terhadap putusan Bawaslu tersebut, KPU Kota Surabaya selaku Termohon tidak melaksanakannya karena dengan alasan putusan Bawaslu tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut terkait bentuk dan/atau wujud perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme serta tidak adanya landasan

hukum bagi Termohon untuk melakukan perbaikan setelah tanggal penetapan hasil Pemilu secara nasional.

Selain itu, dalam persidangan Mahkamah pada 23 Juli 2019, terungkap fakta hukum yang bersesuaian dengan putusan Bawaslu bahwa Termohon mengakui adanya kesalahan dalam hal pengisian formulir Model DAA-1 yang akan dicetak terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya. Kemudian, terkait dengan kesalahan pencatatan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang dicetak untuk perolehan suara TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Mahkamah mendapati fakta dari keterangan saksi Pemohon yang bernama Roy Alder Samosir.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, demi kepastian hukum dan menghindari keraguan, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru sepanjang

berkaitan dengan perolehan suara Partai Golkar untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Dapil Kota Surabaya 4.

Perbedaan Suara di Dapil Aceh 6

Partai Nanggroe Aceh selaku Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah total perolehan suara Pemohon untuk Dapil Aceh 6 Provinsi Aceh yang terjadi pada rekapitulasi tingkat kabupaten. Dalam permohonan Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut, Pemohon menyebut sebanyak 182 suara miliknya hilang dalam rekapitulasi Formulir DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur. Kesalahan pencatatan tersebut menyebabkan suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 13.970 suara menjadi 13.788 suara.

Terkait dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan, telah terjadi ketidaksesuaian terhadap jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Peureulak Timur,



HUMAS MK/IFA

Perkara 76 Jatim Kuasa pemohon Hakim Yunizar (kanan) saat sidang putusan.

yakni terdapat beberapa versi perolehan suara untuk Pemohon yang tertulis dalam Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur. Atas hal tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslih Aceh yang memutuskan agar KIP Aceh Timur selaku Termohon untuk menyelesaikan/ menindaklanjuti pelanggaran administratif dengan cara mencermati tata cara/prosedur rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan pencermatan kembali terhadap Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur dan ditemukan angka yang berbeda, yaitu sebesar 892 suara.

Dengan ditemukannya banyaknya versi perolehan suara yang terdapat dalam Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur tersebut, baik yang dimiliki oleh para pihak maupun hasil dari pencermatan kembali terhadap DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur, Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara yang mana yang sesungguhnya benar. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon, sehingga demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Umum anggota Dapil Aceh 6 DPRA Provinsi Aceh serta untuk melindungi hak Konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Peureulak Timur.

Ketidaksesuaian Suara di Dapil Bekasi 2

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengajukan perkara terkait perolehan suara pada Dapil Bekasi 2 sebagaimana teregistrasi dalam Perkara Nomor 199-05-12/PHPU/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan ketidaksesuaian perolehan suara yang tertera pada formulir C1 dengan yang tertera pada formulir DAA1 di Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat yang



Perkara 183 Kuasa Hukum pemohon Irwan saat sidang perdana

merugikan perolehan suara Pemohon.

Dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa keberatan Pemohon mengenai ketidaksesuaian data formulir Model C-1 Plano dengan formulir Model C-1 salinan tanggal 15 Mei 2019 di TPS 48, TPS 49, dan TPS 117 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Mahkamah menemukan fakta bahwa keberatan Pemohon *a quo* sudah pernah disampaikan pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan dan telah ditindaklanjuti dengan penyandingan formulir Model C-1 Plano dengan formulir Model C1 melalui pembukaan kotak suara. Kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Cikarang Barat Nomor 50/LHP/PM.00.00/IV/2019 pada saat Rapat Rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat, tanggal 22-23 April 2019, ada usulan dari saksi Partai Nasdem agar seluruh kotak suara di Desa Telaga Murni dibuka dari TPS 1 sampai dengan TPS 117. Selanjutnya, PPK meminta pendapat dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi yang berpendapat bahwa sesuai dengan aturan pembukaan kotak hanya bisa dilakukan apabila ada

ketidaksesuaian antara suara sah dan tidak sah lebih besar dari pemilih yang menggunakan hak pilih, akan tetapi untuk lebih adil dan terbuka, serta kebaikan bersama disarankan untuk menyandingkan data pada formulir Model C-1 dengan data formulir Model C1 Plano, yang pada akhirnya peserta Rapat Rekapitulasi menyetujui pendapat tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Termohon bernama A.A Surawan (PPK Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi) di persidangan, pembukaan kotak baru dilaksanakan untuk 75 TPS. Hal ini pun diakui oleh Saksi Pemohon Ranio Abdillah AR. Keterangan ini juga bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Cikarang Barat Nomor 50/LHP/PM.00.00/IV/2019 yang menyatakan persandingan C1 Plano dengan C1 baru dilaksanakan untuk 75 TPS di luar TPS 48, TPS 49 dan TPS 117.

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, penghitungan suara untuk 114 TPS di Desa Talaga Murni Kecamatan Cikarang Barat belum diselesaikan oleh Termohon. Selanjutnya,

untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan Termohon melakukan penyandingan kembali formulir salinan C1 dan formulir Model C1 Plano Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat untuk TPS-TPS yang belum dilakukan penyandingan antara data pada formulir salinan C1 dengan data pada formulir Model C1 Plano. Hal ini sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta Rapat Rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 23 April 2019 di atas karena penyelesaian penyandingan tersebut sesungguhnya telah disepakati untuk diselesaikan di tingkat kabupaten, namun ternyata tidak dilaksanakan.

Penetapan Perolehan Suara yang Benar

Kemudian, Mahkamah juga memutuskan menetapkan perolehan suara yang benar untuk lima perkara, yakni Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 untuk Provinsi Kepulauan Riau yang dimohonkan oleh PDIP; Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.

DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Provinsi Kepulauan Riau yang dimohonkan oleh Partai Gerindra; Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Provinsi Kalimantan Barat yang dimohonkan oleh Partai Gerindra; Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golkar; serta Perkara Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golkar.

Penambahan Suara di Dapil Bintang 3

PDIP yang menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 mempermasalahkan adanya penambahan suara untuk PKS di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota. Hal ini berakibat perolehan suara PKS selaku Pihak Terkait bertambah 3 suara dari semula berjumlah 1.645 suara menjadi 1.648 suara.

Dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta dari bukti Termohon berupa salinan Model DA-KPU dan DA1-DPRD, dan DAA1-DPRD, suara Pihak Terkait di TPS 36 Kijang Kota adalah sebanyak 8 suara sehingga perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bintang 3

ditetapkan dalam dokumen penghitungan suara tersebut sebanyak 1.648 suara. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Jawaban Termohon dengan bukti dokumen rekapitulasi yang dilampirkan Termohon dan dengan laporan hasil pengawasan Bawaslu khususnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota. dengan adanya perbedaan angka tersebut demi kepastian hukum penting bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar.

“Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang di Daerah Pemilihan Bintang 3 adalah sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) suara,” ucap Ketua MK Anwar Usman yang membacakan amar putusan pada Selasa, 6 Agustus 2019.

Persoalan Internal di Dapil Kepulauan Riau 4

Partai Gerindra selaku Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum antar calon perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sengketa internal tersebut terjadi antara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura (Pemohon) dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Asnah (Pihak Terkait). Perolehan suara Pemohon menurut KPU sebanyak 7.521 suara. Sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 7.534 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 13 suara. Adapun perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 menurut Termohon sebanyak 7.523 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 7.497 suara, sehingga terdapat penambahan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 26 suara. Pengurangan dan penambahan suara tersebut terjadi di Kota Batam.



Perkara 71 kuasa hukum pemohon Ridwan Darmawan saat membacakan permohonan.

Dalam persidangan pada 24 Juli 2019, terungkap fakta terdapat Putusan Bawaslu Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 bertanggal 24 Juni 2019 atas Laporan yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 oleh Pelapor yang sama dengan Pemohon permohonan *a quo*, yakni Nyanyang Haris Pratamura. Putusan Bawaslu *a quo* memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, TPS 42 Kelurahan Batu Selicin dan TPS 08, TPS 07, dan TPS 59 Kelurahan Sadai, berdasarkan salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi dan formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra. KPU Provinsi Kepulauan Riau selaku Termohon telah melaksanakan Putusan Bawaslu *a quo* dengan melakukan perubahan terhadap formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja dan TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota. Sedangkan untuk TPS 07, TPS 08, dan TPS 59 Kelurahan Sadai oleh karena formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan formulir Model DA1-DPRD Provinsi telah sesuai dengan formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi maka tidak perlu dilakukan perbaikan dan pembedulan.

Selanjutnya, karena adanya Putusan Bawaslu Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 bertanggal 24 Juni 2019 yang berimplikasi pada perolehan suara, Mahkamah mengesampingkan Putusan Bawaslu *a quo* dan demi alasan kepastian hukum. Kemudian, dalam persidangan pada 24 Juli 2019, Mahkamah memerintahkan pembukaan kotak suara untuk 2 (dua) TPS, yaitu TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja dan TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019. Pembukaan kotak suara di 2



Sahroni kuasa hukum perkara 154 kalbar.

(dua) TPS tersebut dimaksudkan untuk mengecek dan memastikan perolehan suara sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra berdasarkan formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi berhologram.

Setelah Mahkamah menyandingkan jumlah perolehan suara pada formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi di atas dengan formulir Model DAA1-DPRD Provinsi untuk Kelurahan Batu Selicin dan Kelurahan Baloi Permai serta formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Lubuk Baja dan Kecamatan Batam Kota. Mahkamah menemukan terdapat perbedaan jumlah suara. Di TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 10 (sepuluh) suara. Pengurangan ini juga terjadi di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota. Perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan untuk Pihak Terkait bertambah sebanyak 4 (empat) suara. Dengan demikian, jumlah perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 11 (sebelas) suara, sedangkan jumlah

perolehan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 4 (empat) suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, terbukti terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 4 suara, sehingga perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 7.529 suara, sedangkan untuk Pihak Terkait adalah 7.519 suara.

Perubahan Perolehan Suara di Dapil Kalbar 6

Partai Gerindra pun mengajukan permohonan terkait perolehan suara di Dapil Kalimantan Barat 6 sebagaimana tercantum dalam Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon mendalilkan adanya perubahan Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di 19 desa, yaitu Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan

Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua, berdasarkan sandingan dari fotokopi salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi.

Terhadap permasalahan tersebut, Bawaslu RI telah memutuskan dan menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Sanggau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan Formulir Model DAA1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu juga memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi partai Gerakan Indonesia Raya di 19 desa tersebut.

Atas pelaksanaan rekomendasi tersebut, ternyata dalam persidangan baik Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu, membenarkan telah terjadi perubahan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 yang semula suara Pemohon oleh Termohon ditetapkan memperoleh 5.325 suara berubah menjadi 5.384 suara. Akan tetapi, karena putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi tidak memerintahkan KPU

Kabupaten Sanggau untuk menetapkan jumlah total perolehan suara setelah dilakukannya koreksi, maka Termohon dalam persidangan menegaskan bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi dimaksud akan dilaporkan dalam persidangan di hadapan Mahkamah. Hal ini karena persoalan suara tersebut telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon dan Termohon menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Mahkamah.

Selanjutnya, Mahkamah menilai baik Termohon maupun Bawaslu setelah dilaksanakannya putusan Bawaslu telah membenarkan dalil Pemohon dalam permohonannya, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan.

Berkurangnya Suara di Dapil Bintang 3

Dalam permohonan Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golkar, Pemohon mendalilkan adanya perubahan perolehan suara merugikan Pemohon. Di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, berdasarkan C1 dan C1 Plano, Amran sebagai caleg nomor urut 2 dari Partai Golkar (Pemohon)

mendapatkan sebanyak 34 suara, sedangkan caleg Nomor urut 3 atas nama Aisyah (Pihak Terkait) memperoleh 6 suara. Angka perolehan suara tersebut adalah sama dengan yang terdapat dalam C1 saksi partai lain dan C1 situs KPU Kabupaten Bintang. Perolehan suara tersebut kemudian berubah di PPK, suara Pihak Terkait mendapatkan 16 suara dan suara Pemohon menjadi 24 suara berdasarkan C1 Termohon yang sudah tercoret. Kemudian, setelah penghitungan ulang di rapat pleno Kecamatan Bintang Timur, suara Pemohon berkurang menjadi 16 suara dan suara Pihak Terkait mendapatkan 7 suara.

Termohon dan Bawaslu dalam jawaban dan keterangannya pada pokoknya mengakui adanya perbedaan antara C1 yang dimiliki saksi Pemohon dengan C1 Hologram yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi pada rapat Pleno di Kecamatan Bintang Timur. Bahkan menurut keterangan Bawaslu, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Sungai Lekop berbeda dengan C1 Plano digital hasil pengawasan. Perbedaan tersebut tampak pada perolehan suara Pemohon atas nama Amran dan perolehan suara caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah, suara Pemohon pada C1 Pemohon dan C1 Plano hasil pengawasan sebanyak 34 suara dan suara caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah adalah sebanyak 6 suara. Sedangkan pada proses rekapitulasi di kecamatan suara Pemohon menjadi 24 dan suara caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah menjadi 16 suara.

Pada persidangan tanggal 25 Juli 2019 telah dilakukan pembukaan kotak suara TPS 12 Sungai Lekop, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang di hadapan persidangan. Atas perintah Mahkamah kemudian Termohon melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara khusus untuk perolehan suara Partai Golkar dan calegnya pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bintang Dapil 3 dengan disaksikan Pemohon dan Bawaslu. Setelah dilakukan penghitungan ulang tersebut, didapatkan perolehan suara Pemohon (Amran S.IP)



Perkara 167 Hakim Arief Hidayat dan Ketua MK saat Sidang mendengarkan keterangan Pemohon.

sebanyak 11 suara dan caleg nomor urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 7 suara, serta suara partai Golkar sebanyak 27 suara. Dalam proses penghitungan terdapat sejumlah surat suara untuk caleg Partai Golkar tercoblos dua kali sehingga suara sah yang tercoblos dua kali tersebut menjadi suara partai yang mengakibatkan jumlah suara Pemohon berkurang.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa angka perolehan suara Pemohon sebagaimana terdapat dalam Model C1 Pemohon maupun berdasarkan hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bintang Timur yang telah dituangkan ke dalam Model DAA1 Kelurahan Sungai Lekop tidak dapat lagi menggambarkan atau mengungkapkan perolehan suara sebenarnya pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, khususnya perolehan suara partai Golkar dan calegnya untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bintang Dapil 3.

Dengan demikian, Termohon harus membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Perolehan Suara Partai Golongan Karya dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintang Daerah Pemilihan Bintang 3 dari Partai Golongan Karya khusus pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintang Timur serta menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan penghitungan surat suara di persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana amar putusan ini.

Selisih Suara di Dapil Banda Aceh 3

Partai Golkar mengajukan permohonan yang teregistrasi dengan



HUMAS MKRIFA

Perkara 176 kuasa hukum pemohon benny Ardi Batubara saat membacakan permohonan.

Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait perolehan suara di Dapil Kota Banda Aceh 3. Pemohon mendalilkan perolehan jumlah suara Pemohon untuk Dapil Kota Banda Aceh 3 yang meliputi Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng sebanyak 492 suara, berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu sebanyak 488 suara sehingga ada selisih sebanyak 4 suara.

Atas kejadian tersebut, Pemohon telah mengambil langkah untuk melakukan upaya administrasi dan telah mendapatkan Surat Mandat dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Banda Aceh Nomor 22/GK-BNA/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 dan telah mengajukan surat kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh perihal keberatan terhadap Keputusan KIP Kota Banda Aceh dan meminta rekomendasi untuk melakukan upaya hukum guna mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon juga telah melaporkan permasalahan adanya perbedaan suara tersebut kepada Panwaslih Kota Banda Aceh yang diregister dengan Nomor Laporan 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan persidangan pada Bawaslu Kota Banda Aceh, namun sampai dengan saat didaftarkan Permohonan

Pemohon, Bawaslu Kota Banda Aceh belum memberikan rekomendasi terhadap temuan tersebut.

Setelah menemukan fakta-fakta atas alat bukti Pemohon, Termohon dan Panwaslih Kota Banda Aceh di atas, Mahkamah juga menemukan fakta di dalam persidangan bahwa saksi Termohon, yaitu Muhammad AH, yang merupakan Komisioner dari divisi Hukum KIP Banda Aceh membenarkan perolehan suara untuk Pemohon di TPS 3 Desa Tibang adalah 4 suara. Hal ini sebagaimana hasil dari membuka kotak suara yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 3 Juli 2019 yang dilakukan atas rekomendasi dari Panwaslih Kota Banda Aceh atas laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Panwaslih Kota Banda Aceh.

“Menetapkan perolehan suara Pemohon Partai Politik Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh Nomor Urut 6 atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman. MM., untuk TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala adalah 4 (empat) suara,” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan pada Kamis, 8 Agustus 2019. ■

LULU ANJARSARI

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)



PKB mengajukan permohonan PHPU Legislatif di 17 provinsi di Indonesia. Amar putusan MK terhadap permohonan PKB yaitu menolak, tidak dapat diterima, dan gugur.

Kendati demikian, terdapat satu permohonan PKB yang dikabulkan sebagian. Dalam Putusan Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, MK memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang terhadap seluruh surat suara TPS di Desa Disura, Kecamatan Taige, Kabupaten Pegunungan Arfak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan tersebut.

Beberapa permohonan PKB ditolak MK karena tidak beralasan menurut hukum. Dalil-dalil permohonan tidak relevan dan tidak didukung dengan bukti yang cukup.

Permohonan tidak dapat diterima antara lain karena adanya perbedaan antara posita dan petitum. Selain itu, permohonan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Terakhir, permohonan dinyatakan gugur karena Pemohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang panel pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah. Padahal MK telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon secara sah dan patut.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Tenggara
2.	14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Timur
3.	15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Barat
4.	16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Barat
5.	17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Riau
6.	18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Maluku Utara
7.	19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Tengah
8.	20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua
9.	21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua Barat
10.	23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatera Utara
11.	24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatera Selatan

12.	25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Maluku
13.	26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jambi
14.	27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Banten
15.	28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Bengkulu
16.	29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	DKI Jakarta
17.	30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	DIY

2. Gerindra



Dari 21 perkara yang diajukan, Gerindra mengungkapkan sejumlah dalil, di antaranya pengurangan dan penambahan suara; pelanggaran administrasi Pemilu; kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif; dan pembukaan kotak suara.

Dalam putusan, Mahkamah memutus dua perkara yang diajukan Partai Gerindra dikabulkan sebagian, yakni Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait perolehan suara di Kepulauan Riau dan Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait perolehan suara di Provinsi Kalimantan Barat. Mahkamah juga menerima penarikan permohonan Nomor Perkara 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait dengan Provinsi Sumatera Utara dan satu perkara dinyatakan gugur untuk Perkara Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait Provinsi Riau. Sementara sepuluh perkara lainnya tidak dapat diterima dan tujuh perkara lainnya ditolak.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatra Utara
2	146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kepulauan Riau
3	147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Tengah
4	148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kepulauan Bangka Belitung
5	149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Lampung
6	150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	DKI Jakarta

7	151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Selatan
8	152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Riau
9	153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Bali
10	154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Barat
11	155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Maluku
12	156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Barat
13	157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Timur
14	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Tengah
15	159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nusa Tenggara Timur
16	160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nusa Tenggara Barat
17	161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua
18	162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua Barat
19	163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Utara
20	164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Barat
21	165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Tenggara

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Barat
2.	70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Riau
3.	71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kepulauan Riau
4.	72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jambi
5.	73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatera Barat
6.	74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Banten
7.	75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Tengah
8.	76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Timur
9.	77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nusa Tenggara Barat
10.	78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Gorontalo
11.	79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Selatan
12.	80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Tenggara
13.	81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Utara
14.	82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Barat
15.	83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua
16.	84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua Barat
17.	85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Maluku
18.	86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Tengah

3. PDIP



Berdasarkan sejumlah perkara yang diajukan PDIP, permasalahan utama yang didalilkan pengurangan dan penambahan suara; ketidakjelasan daftar pemilih, baik tepat maupun tambahan; pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM); tindak pidana pemilihan umum; dan pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Setelah pengucapan putusan sela terhadap kelanjutan perkara PHPU DPR-DPRD Tahun 2019 yang digelar pada Senin, 22 Juli 2019, PDIP yang mengajukan permohonan perkara PHPU sejumlah 18 perkara dinyatakan lanjut pada tahap pemeriksaan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

4. Golkar



Partai Golkar (Perkara 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) di Dapil Provinsi Jawa Timur antara lain mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU sepanjang Dapil Surabaya IV, Dapil Kabupaten Sampang III, dan Dapil Kabupaten Pamekasan I.

Perolehan suara calon anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon pada TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Caleg No. Urut 1 Aan Ainur Rofik meraih 20 suara dan Caleg No. Urut 2 Supardi memperoleh 20 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 1 suara. Dengan demikian, terjadi proses pengurangan perolehan suara caleg

nomor urut 2 dengan menggeser perolehan suara caleg nomor urut 2 ke caleg nomor urut 1.

Dari 18 provinsi, jenis pelanggaran pemilu yang paling banyak dilakukan Partai Golkar adalah pengurangan suara dan penggelembungan suara. Misalnya terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Timur. Selebihnya pelanggaran administrasi, seperti terjadi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.

No.	No. Perkara	Provinsi
1.	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Timur
2.	170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua
3.	168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Barat
4.	176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Aceh
5.	166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Selatan
6.	169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Banten
7.	184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Utara
8.	177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Barat
9.	173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatera Utara
10.	175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Maluku
11.	182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Timur
12.	180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Tenggara
13.	171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua Barat
14.	167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kepulauan Riau
15.	178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatera Selatan
16.	172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Tengah
17.	179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nusa Tenggara Barat
18.	181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Bengkulu

5. NasDem



Perkara yang diajukan Partai Nasdem menyoal permasalahan pengurangan dan penambahan suara, keberpihakan penyelenggara pada caleg tertentu, penggelembungan suara, serta pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Setelah pengucapan putusan sela terhadap kelanjutan perkara PHPU DPR-DPRD Tahun 2019 yang digelar pada Senin, 22 Juli 2019, ada 9 perkara yang tidak berlanjut ke tahap berikutnya untuk tahap pemeriksaan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Jawa Timur (Jatim)
2.	187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Sulawesi Barat
3.	188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Jawa Tengah (Jateng)
4.	189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Aceh
5.	190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Maluku
6.	191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
7.	192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Banten
8.	193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Riau
9.	194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Papua
10.	195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi DKI Jakarta
11.	196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
12.	197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Sumatera Utara (Sumut)
13.	198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
14.	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Jawa Barat (Jabar)
15.	200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)
16.	201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Maluku Utara (Malut)

6. Partai Garuda



Partai Garuda mengajukan permohonan PHPU Legislatif di sembilan provinsi. Terhadap permohonan Partai Garuda tersebut, MK menjatuhkan putusan tidak dapat diterima, gugur, dan ketetapan penarikan permohonan.

Permohonan Partai Garuda tidak dapat diterima yaitu dalam Putusan Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan Putusan Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Kepulauan Riau
2.	240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Riau
3.	241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Sulawesi Barat
4.	242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Maluku Utara
5.	243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Papua
6.	244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Sulawesi Utara
7.	245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Nusa Tenggara Timur
8.	246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Sumatera Utara
9.	247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Maluku

7. Partai Berkarya



Dari perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK, Partai Berkarya mendalilkan adanya pengurangan suara dan penggelembungan suara. Satu perkara lainnya mempermasalahkan mengenai *parliamentary threshold*. Akan tetapi, Mahkamah memutuskan gugur 27 perkara karena Pemohon tidak

hadir dalam persidangan meski telah dipanggil secara patut. Selebihnya, enam perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan dua lainnya ditolak.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1	205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatra Utara
2	206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Banten
3	207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua
4	208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Timur
5	209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatera Selatan
6	210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Tengah
7	211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Maluku Utara
8	212-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Riau
9	213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Tengah
10	214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
11	215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Tenggara
12	216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Utara
13	217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nusa Tenggara Timur
14	218-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Timur
15	219-07-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Aceh
16	220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Gorontalo
17	221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Barat
18	222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Tengah
19	223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kepulauan Riau
20	224-07-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Selatan
21	225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Daerah Istimewa Yogyakarta
22	226-07-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nusa Tenggara Barat
23	227-07-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua Barat
24	228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Bengkulu
25	229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Selatan (Sulsel)
26	230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Bali



27	231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Kepulauan Bangka Belitung
28	232-07-03/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sumatera Barat
29	233-07-20/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Kalimantan Barat
30	234-07-05/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Jambi
31	235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Maluku
32	236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Lampung
33	237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sulawesi Barat
34	238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sulawesi Utara
35	249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	20 provinsi

9.	09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sulawesi Tenggara
10.	10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Jawa Barat
11.	11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Papua
12.	12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sumatera Selatan

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)



Berdasarkan sejumlah perkara yang diajukan PKS, permasalahan utama yang didalilkan pengurangan dan penambahan suara; pelanggaran administrasi pemilihan umum; pembukaan kotak suara; ketidakjelasan daftar pemilih, baik tetap maupun tambahan; dan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan umum.

Setelah pengucapan putusan sela terhadap kelanjutan perkara PHPU DPR-DPRD Tahun 2019 yang digelar pada Senin, 22 Juli 2019, PKS yang mengajukan permohonan perkara PHPU sejumlah 12 perkara dinyatakan lanjut pada tahap pemeriksaan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Kalimantan Barat
2.	02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sumatera Utara
3.	03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Gorontalo
4.	04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Kalimantan Selatan
5.	05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Maluku
6.	06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Lampung
7.	07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Aceh
8.	08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sulawesi Selatan

9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

Partai Perindo (Perkara 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) di Dapil Pati 1 antara lain memersoalkan dugaan pengurangan dan penggelembungan suara antarsesama Calon Anggota DPRD Pati Dapil Pati 1 dari Partai Perindo. Pengurangan suara dialami Caleg Perindo, Joko Mustiko. Di sisi lain,

terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Perindo lainnya, Agus Rofi'i. Sedangkan di Dapil Provinsi Sulawesi Utara, Perindo (Perkara 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) memerasalahkan suara di Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Talaud untuk kursi DPRD Kabupaten. Seharusnya Pemohon mendapat sebesar 1.215 suara dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat 3.619 suara. Namun versi Termohon, PDIP mendapat suara sebesar 3.652 dan Partai Perindo mendapat suara 1.203 suara.

Namun dari 19 provinsi, Partai Perindo tidak terlalu banyak melakukan pelanggaran pemilu. Hanya di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jawa Timur terjadi masing-masing satu kasus pengurangan suara dan penggelembungan suara. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara hanya terjadi satu kasus penggelembungan suara.

No	Nomor Perkara	Provinsi
1.	139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Jawa Timur
2.	137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Papua
3.	138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Jawa Tengah
4.	133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sulawesi Utara
5.	131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sumatera Utara
6.	140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Kalimantan Timur
7.	141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sulawesi Tenggara

8.	135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Kepulauan Riau
9.	132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sumatera Selatan
10.	134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Kalimantan Barat

10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)



Berdasarkan sejumlah perkara yang diajukan PPP, permasalahan utama yang didalilkan pengurangan dan penambahan suara, kelebihan surat suara yang tidak sesuai DPT, pemilih siluman, tertukarnya surat suara, serta perusakan surat suara oleh penyelenggara.

Setelah pengucapan putusan sela terhadap kelanjutan perkara PHPU DPR-DPRD Tahun 2019 yang digelar pada Senin, 22 Juli 2019, ada 3 perkara yang tidak berlanjut ke tahap berikutnya untuk tahap pemeriksaan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Jawa Barat
2.	103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Aceh
3.	104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
4.	105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Kepulauan Riau
5.	106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)
6.	107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Bengkulu
7.	108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Jawa Timur (Jatim)
8.	109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Maluku
9.	110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)
10.	111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Papua
11.	112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Jawa Tengah (Jateng)
12.	113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
13.	114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)



PSI mengajukan permohonan PHPU Legislatif di tiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Papua, dan Sulawesi Utara. Amar putusan MK menyatakan menolak dan tidak dapat diterima. Dua permohonan PSI ditolak MK, yakni dalam Putusan Nomor 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sisanya, satu putusan yakni Putusan Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MK menyatakan tidak dapat menerima.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Jawa Barat
2.	203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Papua
3.	204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sulawesi Utara

12. Partai Amanat Nasional (PAN)



Dari 16 perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK, PAN sebagian besar mendalilkan mengenai adanya pengurangan suara; penggelembungan suara; pelanggaran administrasi pemilu; kecurangan TSM (terstruktur, masif, dan sistematis); ketidakjelasan DPT; serta ketidaknetralan ASN, Polisi, dan TNI.

Setelah melalui persidangan, Mahkamah memutus perkara untuk PAN, yakni tujuh perkara tidak dapat diterima, tujuh perkara ditolak, satu perkara ditarik kembali, dan satu perkara gugur.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1	115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Jawa Tengah
2	116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Papua
3	117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sumatera Utara
4	118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Kalimantan Timur
5	119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Papua Barat
6	120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Nusa Tenggara Timur

7	121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sulawesi Utara
8	122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Kalimantan Barat
9	123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Jawa Barat
10	124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Jawa Timur
11	125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sumatera Barat
12	126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sumatera Selatan
13	127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Maluku
14	128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Banten
15	129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Kalimantan Tengah
16	130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Sulawesi Tenggara

13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)



Berdasarkan sejumlah perkara yang diajukan Partai Hanura, permasalahan utama yang didalilkan penambahan suara; pelanggaran yang bersifat TSM; pengurangan suara; pelanggaran administrasi pemilihan umum; dan ketidakjelasan daftar pemilih, baik tetap maupun tambahan.

Setelah pengucapan putusan sela terhadap kelanjutan perkara PHPU DPR-DPRD Tahun 2019 yang digelar pada Senin, 22 Juli 2019, Partai Hanura yang mengajukan permohonan perkara PHPU sejumlah 12 perkara dinyatakan lanjut pada tahap pemeriksaan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, sedangkan 1 perkara untuk Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dinyatakan ditarik Pemohon.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sulawesi Tengah
2.	33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sumatera Utara
3.	34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Riau
4.	35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Banten

5.	36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sumatera Selatan
6.	37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Jawa Timur
7.	38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sulawesi Barat
8.	39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Nusa Tenggara Timur
9.	40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Maluku
10.	41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Maluku Utara
11.	42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Papua
12.	43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Jambi
13.	44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Provinsi Sulawesi Selatan

14. Partai Demokrat (PD)



Partai Demokrat (Perkara 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) untuk Dapil Papua misalnya, mendaftarkan 13 perkara PHPU DPR-DPRD 2019, antara lain mendalilkan telah terjadi pengurangan suara caleg mereka, Carolus Kia Kellen Boli. Akibatnya, Carolus tidak lolos mendapatkan kursi di DPR. Perolehan suara yang seharusnya menjadi milik Demokrat, berpindah ke parpol lain.

Demokrat (Perkara 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) juga memersoalkan konflik internal antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR No. Urut 7 Muhammad Dhevy Bijak yang dituding melakukan penggelembungan suara di 9 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penggelembungan suara itu dinilai merugikan Bahrun Daido selaku Pemohon, Calon Anggota DPR Partai Demokrat No. Urut 2.

Dari 20 provinsi, pelanggaran yang didalilkan Partai Demokrat antara lain di Provinsi Aceh, baik kasus penggelembungan suara dan pelanggaran administrasi pemilu. Sedangkan kasus pengurangan dan penggelembungan suara antara lain terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kasus ketidakjelasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bangka Belitung.

No.	No. Perkara	Provinsi
1.	22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Timur
2.	68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua
3.	47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Barat
4.	52-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatera Utara
5.	60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Maluku Utara
6.	66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Aceh
7.	55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jawa Tengah
8.	62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Selatan
9.	54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Banten
10.	67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Utara
11.	48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Lampung
12.	59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Maluku
13.	51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatera Barat
14.	64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Timur
15.	50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jambi
16.	49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatera Selatan
17.	58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Barat
18.	57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Tengah
19.	56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nusa Tenggara Barat
20.	61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Kalimantan Selatan

15. Partai Aceh (PA)



Untuk perkara Dapil Aceh 4 DPRA, MK memutuskan tidak dapat lanjut ke sidang berikutnya untuk tahap pemeriksaan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Sebab

terdapat pertentangan dalam petitem. Ini diputus sidang putusan sela pada Senin, 22 Juli 2019.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Aceh

16. Partai Sira



Partai SIRA merupakan partai lokal di Aceh. Dalam PHPU Legislatif 2019 ini Partai SIRA mengajukan satu permohonan ke MK. Dalam Putusan Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Pemohon tidak menyajikan dalil yang menjelaskan di TPS mana selisih suara tersebut terjadi, bagaimana selisih suara tersebut terjadi, kapan terjadinya, dan hubungannya dengan perolehan suara sehingga merugikan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan kronologi terjadinya pengurangan dan penambahan suara tersebut serta tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana kejadian tersebut terjadi.

MK dalam pertimbangan hukum menyatakan pokok permohonan tidak jelas mengenai apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh Pemohon. Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka MK tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Aceh

17. Partai Daerah Aceh (PDA)



Partai Daerah Aceh mendalilkan adanya perbedaan selisih hasil perhitungan suara antara Pemohon (PDA) dengan Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang disebabkan adanya penambahan suara yang terjadi secara

masif di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Akan tetapi, Mahkamah memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan Pemohon.

No	Nomor Perkara	Provinsi
1	248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Aceh

18. Partai Nanggroe Aceh (PNA)



Berdasarkan perkara yang diajukan PNA, permasalahan utama yang didalilkan adalah pengurangan dan penambahan suara. Setelah pengucapan putusan sela terhadap kelanjutan perkara PHPU DPR-

DPRD Tahun 2019 yang digelar pada Senin, 22 Juli 2019, Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang mengajukan permohonan perkara PHPU sejumlah 1 perkara dinyatakan lanjut pada tahap pemeriksaan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

No.	Nomor Perkara	Provinsi
1.	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Provinsi Aceh

19. Partai Bulan Bintang (PBB)



PBB (Perkara 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) selaku Pemohon mempersoalkan berkurangnya suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang pindah ke Partai Nasdem. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar membatalkan putusan KPU mengenai perolehan suara

Pemohon sepanjang untuk DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara 2, DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 2. karena banyaknya pelanggaran selama Pileg.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan suara Pemohon sebanyak 63.568 suara sepanjang DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, suara Pemohon sebanyak 2.009 suara sepanjang DPRD Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara 2, suara Pemohon sebanyak 4.798 suara sepanjang DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 2.

Dari 19 provinsi, jenis pelanggaran yang banyak dilakukan PBB selama Pemilu Legislatif 2019 adalah pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada kasus pengurangan suara dan pengelembungan suara antara lain terjadi di Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua.

No.	No. Perkara	Provinsi
1.	96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua
2.	90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Maluku Utara
3.	92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Aceh
4.	100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nusa Tenggara Timur
5.	101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Selatan
6.	98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sulawesi Tengah
7.	99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Maluku
8.	95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Papua Barat
9.	97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Jambi
10.	93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Sumatera Selatan
11.	94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nusa Tenggara Barat

20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)



Berdasarkan perkara yang diajukan PKPI, permasalahan utama yang didalilkan adalah pemilih non DPT yang menggunakan hak pilih serta pengurangan suara.

Setelah pengucapan putusan sela terhadap kelanjutan perkara PHPU DPR-DPRD Tahun 2019 yang digelar pada Senin, 22 Juli 2019, 3 perkara PKPI kandas dan tidak berlanjut ke sidang berikutnya, untuk tahap pemeriksaan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

No.	Provinsi	Nomor Perkara
1.	Provinsi Maluku Utara	142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
2.	Provinsi Sumatera Utara (Sumut)	143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
3.	Provinsi Papua	144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DPD Maluku Utara

No.	Provinsi	Nomor Perkara
1.	Provinsi Maluku Utara	01-32/PHPU.DPD/XVII/2019
2.	Provinsi Maluku Utara	02-32/PHPU.DPD/XVII/2019

Berdasarkan sejumlah perkara yang diajukan DPD Maluku Utara, permasalahan utama yang didalilkan pengurangan suara dan pelanggaran administrasi pemilihan umum. Setelah pengucapan putusan sela terhadap kelanjutan perkara PHPU DPR-DPRD Tahun 2019 yang digelar pada Senin, 22 Juli 2019, DPD Maluku Utara yang mengajukan permohonan perkara PHPU sejumlah 2 perkara dinyatakan lanjut pada tahap pemeriksaan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

DPD Nusa Tenggara Barat

No.	Provinsi	Nomor Perkara
1.	Provinsi NTB	03-18/PHPU-DPD/XVII/2019

Permohonan ini diajukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2019 -2024 Farouq Muhammad dalam perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019 mempersoalkan masalah foto saingannya dalam kertas suara, Evi Apita Maya. Tindakan yang dilakukan Evi menurut Pemohon telah mempengaruhi masyarakat. Untuk memilih dirinya saat pencoblosan. Padahal Evi diduga tidak maksimal dalam kampanye di daerah terpencil.

Dengan perbuatan ini, Evi lolos menjadi anggota DPD dengan suara terbanyak sebesar 283.932 suara. Pemohon juga menuduh Evi melanggar Pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU RI Nomor 30 Tahun 2018. Isi aturannya mengenai penggunaan foto lama lebih dari 6 bulan.

Selain foto Evi, Pemohon juga mempermasalahkan foto saingan lainnya yakni Lalu Suhaimi Ismy. Pemohon menyebut Suhaimi memakai foto lama yang sama dengan saat dia maju DPD periode 2014 – 2019. Tindakan ini juga melanggar Pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU RI Nomor 30 Tahun 2018. Atas perkara ini, Mahkamah menolak untuk seluruhnya.

DPD Sumatra Utara

No.	Provinsi	Nomor Perkara
1.	Provinsi Sumut	04-02/PHPU-DPD/XVII/2019

Permohonan diajukan oleh Faisal Amri. Dirinya mempermasalahkan pengurangan suara yang merugikan dirinya serta kesalahan rekapitulasi suara. Atas putusan tersebut, Mahkamah menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon.

DPD Papua Barat

No	Nomor Perkara	Provinsi
1	05-34/PHPU-DPD/XVII/2019	Papua Barat

Permohonan Caleg DPD Papua Barat ini diajukan oleh Abdullah Manaray. Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat selisih suara antara Pemohon dengan dalam M. Sanusi Rahaningmas dalam Formulir Model DC1-DPD sebanyak 3.374 suara. Pemohon mendapat 66.949 suara, sedangkan M. Sanusi Rahaningmas mendapat 70.323 suara. Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya penambahan dan pengurangan serta ketidaksesuaian Model DA1-DPD dengan Model DB1-DPD yang dilakukan oleh Termohon di beberapa Distrik di Kabupaten Maybrat. Setelah melalui proses persidangan, Mahkamah memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan Pemohon.

DPD Sulawesi Tenggara (Sultra)

No	Nomor Perkara	Provinsi
1	06-29/PHPU-DPD/XVII/2019	Sulawesi Tenggara

Perkara ini dimohonkan oleh Fatmayani Harli Tombili, teregistrasi dengan No. 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019. Pemohon mempermasalahkan perolehan suara dirinya sebesar 52.258 suara dengan Calon Anggota DPD Sultra lainnya, Dewa Putu Ardika Seputra yang memperoleh 52.480 suara. Dengan demikian terjadi selisih 222 suara yang menyebabkan Pemohon tidak menjadi Anggota DPD Sultra dalam Pemilu Legislatif 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Pemohon, hasil perolehan suara Pemilihan Anggota DPD 2019 di Sultra mengandung cacat hukum akibat KPU Kota Baubau tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Rekomendasi Bawaslu didasarkan fakta di TPS 2 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau bahwa formulir C1 jumlah pemilih DPTb sebanyak 4 orang.

Namun, keempat orang tersebut tidak memiliki formulir A5 dan hanya 3 orang yang tercatat dalam formulir A.DPK-KPU. Di samping itu ditemukan jumlah pemilih dalam formulir DPK sebanyak 22 orang dan tidak tercatat dalam formulir A.DPK-KPU. Oleh karena itu menurut Pemohon, pemungutan suara ulang wajib dilaksanakan.

DPD Sumatra Utara

No	Nomor Perkara	Provinsi
1	09-02/PHPU-DPD/XVII/2019	Sumatra Utara

Darmayanti Lubis selaku Pemohon mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yakni 496.618 suara untuk Pemohon dan 496.760 suara untuk calon anggota DPD nomor urut 23 atas nama Badikenita Br. Sitepu selaku Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Sedangkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 496.624, sedangkan untuk Pihak Terkait adalah sebesar 495.828 suara.

Perbedaan perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya kesalahan Termohon yang memanipulasi hasil penghitungan suara di 6 Kabupaten/Kota yakni di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Lolomatua dengan melakukan penambahan suara untuk Pihak Terkait sebesar 932 suara dan mengurangi perolehan suara Pemohon sebesar 6 suara. Penambahan dan pengurangan suara tersebut merugikan Pemohon dan menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi ke-4 dari alokasi 4 kursi untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Sumatera Utara karena perolehan suara Pemohon berada pada urutan ke-5, sedangkan kursi ke-4 diperoleh Pihak terkait. Atas perkara tersebut, Mahkamah berpendapat hasil rekapitulasi perolehan suara Pihak Terkait yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon telah sesuai, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara tidak beralasan menurut hukum. Untuk itu, Mahkamah menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon.

DPD Papua

No	Nomor Perkara	Provinsi
1	07-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Papua
2	08-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Papua
3	10-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Papua

Perkara dengan Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 dimohonkan oleh Carel Simon Petrus Suebu. Pemohon mendalilkan salinan berita acara dan sertifikat tidak diberikan kepada saksi, peserta Pemilu, dan pengawas yang terjadi di Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Jayawijaya. Permohonan Pemohon dalam posita tidak menyebutkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan dalam petitum permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar

menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2018, dan Lampiran II PMK 6/2019, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum. Atas perkara tersebut, Mahkamah tidak dapat menerima permohonan Pemohon.

Selanjutnya, perkara dengan Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 dimohonkan oleh Hasbi Suaib. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Pemilu di beberapa kabupaten dan terdapat keputusan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang pada pokoknya tidak mengakui hasil perolehan suara di sebelas kabupaten-kabupaten tersebut karena melanggar prosedur rekapitulasi yang diatur PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan UU 7/2017. Kabupaten-kabupaten tersebut, yakni Tolikara, Intan Jaya, Paniai, Puncak, Jayapura, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Yahukimo, Dogiyai, Deiyai, dan Kota Jayapura.

dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, perkara dengan Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 dimohonkan oleh Paulus Yohanes Sumino. Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di wilayah Kabupaten Yahukimo. Suara milik Pemohon yang diberikan oleh para 62 kepala suku dipindahkan oleh para petugas Penyelenggara Pemilu di level distrik (PPD) hingga level kabupaten (KPU Kab/Kota) dan provinsi (KPU Provinsi), sehingga suara Pemohon menjadi hilang dan berpindah kepada calon DPD lainnya di beberapa distrik. Suara Pemohon yang hilang tersebut yaitu 206.781 suara serta 2.215 suara. Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah 261.735 suara. Dengan jumlah tersebut, seharusnya total perolehan suara Pemohon yang benar di seluruh wilayah Papua adalah 169.868 suara (di luar Kabupaten Yahukimo) ditambah 261.735, atau sama dengan 431.603 suara.

Terkait perkara ini, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan. Dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Dirgahayu

16TH

MENGAWAL KONSTITUSI
DIRGAHAYU MKRI

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

*“Bersama SDM Berkualitas
Membangun Peradilan Modern dan Terpercaya”*





MOCHAMMAD AFIFUDDIN **ANGGOTA BAWASLU RI**

SIAP MENGAWASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasca putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pihak pemberi keterangan akan mengawasi proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di sejumlah wilayah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi. Menarik untuk menggali kesiapan serta mekanisme Bawaslu terkait proses tersebut. Berikut hasil wawancara tim Majalah Konstitusi bersama Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin beberapa waktu lalu (9/8/2019).



Bagaimana tanggapan mengenai putusan sengketa pileg 2019?

Kami Bawaslu mengapresiasi kinerja MK dalam mengadili sengketa, serta meminta keterangan terhadap perkara yang diajukan dan menjadikan keterangan Bawaslu sebagai salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan. Dan ini kerja-kerja pengawasan menjadi salah satu alasan yang dijadikan kebijakan dalam mengambil putusan, dengan melihat banyaknya putusan yang ditolak oleh MK artinya harus dipahami sebagai kabar baik terhadap penyelenggaraan pemilu secara umum, bagi penyelenggara baik Bawaslu dan KPU dimana persoalan yang menyangkut ketidakpuasan atas hasil pemilu telah ditempuh dan pada akhirnya proses yang dilakukan penyelenggara di tingkat pelaksanaan rekapitulasi sudah sesuai dengan aturan

dan prosedur yang ada. Ketika perkara tersebut sampai di MK sebagian besar gugatan tersebut ditolak karena fakta-fakta dilapangan, penyelenggara telah menggelar atau melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Bagaimana pendapat Bawaslu terkait banyaknya permohonan yang ditolak MK?

Secara umum kita anggap kabar baik dalam hal penyelenggaraan, termasuk bagi penyelenggara Bawaslu, KPU, maupun dari segi kode etik DKPP, juga ada masyarakat atau publik yang ikut mengawasi proses tersebut. Selain itu, ada peserta pemilu, dari caleg maupun calon DPD secara keseluruhan. Penyelenggaraan pemilu 2019 relatif baik sehingga masalah sengketa hasil yang diproses banyak ditolak oleh MK artinya kerja penyelenggara sudah sesuai peraturan.

Apa kata Bawaslu, tentang data pengawasan Bawaslu yang digunakan MK untuk mencocokkan dengan data saksi pemohon maupun termohon?

Hal tersebut sangat membahagiakan kami (Bawaslu) sekaligus juga pengingat untuk semakin kerja profesional, amanah, serta independen karena keterangan Bawaslu menjadi pijakan penting bagi MK sebelum mengambil keputusan sehingga keterangan Bawaslu menjadi salah satu hal penting yang dijadikan referensi sebelum majelis Hakim memutuskan apakah perkara tersebut menjadi pelanggaran atau tidak.

Kebanyakan semua yang didalilkan pemohon mengenai pengelembungan suara, bagaimana tanggapannya?

Sebagian besar sudah terqualifikasi dari sisi rekap berjenjang, jadi dari sisi kami (Bawaslu) tentu data pengawasan yang kita hasilkan mengenai catatan keberatan, misalnya kenapa perolehan suara berbeda, itu sebenarnya sebagian besar sudah Bawaslu sampaikan pada saat rekap berjenjang hingga di tingkat rekap nasional.

Apakah Bawaslu sudah siap untuk melakukan pengawasan pemungutan maupun penghitungan suara ulang sesuai putusan MK?

Kami sudah berkoordinasi mengenai pemungutan maupun penghitungan suara ulang di beberapa wilayah. Kami sudah berkoordinasi di jajaran tingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk daerah yang direkomendasi pemungutan ataupun penghitungan suara ulang oleh majelis Hakim.

Bagaimana mekanisme nantinya dan akan berkoordinasi dengan siapa saja?

Dari sisi penyelenggara teknis tentu KPU yang menyiapkan, sementara Bawaslu mengawasi sesuai amar yang diperintahkan MK.

Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan putusan MK tersebut?

Ini sebagian prosedur penghitungan yang terjadi tentang catatan keberatan, misalnya di TPS kemudian direkap jenjang

desa, kecamatan, kemudian kabupaten. Jadi sebenarnya yang diputuskan MK memang pada daerah yang ketika dilakukan pemungutan atau penghitungan ataupun rekap itu bermasalah, kuncinya ketaatan penyelenggara terhadap teknis, aturan main yang memang membolehkan atau melarang apa yang kita lakukan. Disisi lain juga harus waspada pada semua pihak yang ingin melakukan tindakan curang, termasuk pihak katakanlah pemilih, potensi tersebut ada sehingga semua pihak harus sama-sama mengingatkan dan mengawasi.

Apakah MK sudah cukup profesional, tegas dan transparan dalam memutus sengketa pileg 2019?

MK sangat profesional dan transparan, namun yang paling penting MK telah memberikan ruang kepada semua pihak yang mempunyai keberatan termasuk memberikan ruang seluas-luasnya terhadap Pemohon, Termohon dan Bawaslu untuk memberikan keterangan yang meyakinkan majelis Hakim untuk memberikan keputusan atas perkara yang diadakan.

Harapan ke depan terhadap pemilu di Indonesia?

Tahun depan kita mempunyai 270 daerah pilkada, harapannya masalah yang terjadi saat ini semoga tidak terjadi lagi karena semakin profesional penyelenggara dan kuatnya pengawasan dari penyelenggaraan dan pengawasan dari publik atau masyarakat sehingga persoalan teknis pemilu semakin sedikit. ■

BAYU

ILHAM SAPUTRA **KOMISIONER KPU**

KPU AKAN MENETAPKAN CALON LEGISLATIF TERPILIH

Rampungnya putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan hingga mendistribusikan surat suara bagi wilayah yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU). Termasuk mempersiapkan konsep rekapitulasi elektronik atau e-rekap yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 2020 nanti. Hal tersebut diungkap Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui tim redaksi Majalah Konstitusi beberapa waktu lalu. Simak wawancara lengkapnya.



Sejauh ini bagaimana tanggapan terhadap putusan sengketa pileg?

Putusan MK telah menguatkan KPU bahwa apa yang sudah KPU lakukan benar dan sesuai peraturan perundang-perundangan. Prinsipnya setiap hari pasca putusan, kami membuat surat rujukan kepada KPU daerah untuk segera menetapkan caleg terpilih, apabila permohonan ditolak oleh MK. Jika permohonan yang diterima sebagian oleh MK maka kami akan segera mempersiapkan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) dan akan ditetapkan serta memberikan tahapan yang sudah diatur oleh KPU serta nantinya juga disampaikan ke KPU daerah, sementara KPU RI akan memutuskan jadwal dan selanjutnya dieksekusi.

Melihat permohonan sengketa pileg yang ditolak oleh MK, bagaimana menurut KPU?

Kami apresiasi terhadap putusan MK, ini bukti bahwa penyelenggara (KPU) telah

melakukan hal yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, KPU juga telah memberikan bimtek yang intensif kepada penyelenggara adhoc (KPPS, PPS, dan PPK) meski belum 100 persen sempurna sehingga KPU akan secepatnya menyempurnakan karena akan menghadapi pilkada 2020 ke depan.

Sesuai putusan MK ada wilayah yang pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang, apa yang akan dipersiapkan oleh KPU?

Sudah siap apapun putusan MK, kami siap melaksanakan karena putusan MK final dan mengikat. Pihak KPU tengah mengebut penyortiran dan pengepakan surat suara untuk didistribusikan di beberapa TPS. Selanjutnya dalam pelaksanaan PSU semoga tidak menemui kendala seperti kekurangan logistik maupun proses distribusinya.

Sejauh ini rencana seperti apa yang akan KPU lakukan untuk melakukan PSU di sejumlah wilayah sesuai putusan MK?

Jika pemungutan suara ulang, KPU akan segera siapkan logistiknya dan mendistribusikan surat suara, KPU melakukan supervisi terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara ulang untuk merinci kegiatannya. Jika penghitungan suara ulang kita hanya membuka kotak suara saja dihitung lagi. Jadi kita berikan kesempatan ke KPU daerah untuk membuat beberapa tahapan sosialisasi atau mengumpulkan saksi. KPU pastikan PSU sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Persiapan yang sedang dilakukan KPU meliputi perhitungan jumlah personel yang akan dikerahkan pada PSU nanti. Selain itu juga biaya yang dibutuhkan untuk merinci kebutuhan honorarium,

pengadaan surat suara, alat coblos dan biaya transportasi kegiatan rekapitulasi.

Bagaimana tahapan penyelesaian PSU tersebut?

Di putusan MK ada yang ditetapkan jumlah harinya, seperti di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara diberikan waktu 14 hari, Namun di Kabupaten Aceh Timur di Kecamatan Peureulak Timur tidak diberikan waktunya, saya tidak tahu apa pertimbangan MK. Tentu kita bekerja sesuai dengan putusan MK yang final dan mengikat serta mengacu pada peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Pada sengketa pileg ini, kebanyakan pemohon menggugat hasil rekap di tingkat Kecamatan. Langkah seperti apa yang akan KPU lakukan kedepannya?

Tentu KPU akan evaluasi terhadap rekrutmen KPPS, memberikan bimtek yang efektif agar petugas melaksanakan tugasnya dengan baik, atau KPU mencari formula yang mudah dalam menghitung dan memasukkan data hasil penghitungan suara ke formulir C1, misalnya saja surat suara yang digunakan, orang yang datang, surat suara yang tidak digunakan atau yang rusak. KPU telah mempersiapkan konsep rekapitulasi elektronik atau e-rekap yang akan diselenggarakan pada Pilkada Serentak 2020 nanti. KPU akan fokus untuk membentuk dan mengembangkan secara intens. Kelanjutan tersebut adalah mengkaji konsep e-rekap dari tiga aspek, yakni legal, teknis, dan IT. KPU akan membentuk grup diskusi publik dengan mengundang berbagai pihak terkait seperti Kemendagri untuk membicarakan aspek legal

e-rekap. Sedangkan untuk aspek IT, KPU akan menyesuaikan penerapan setelah kedua aspek lainnya dikaji. KPU sedang kembangkan dan mencari dari sisi hukumnya, aspek teknisnya, aspek persiapan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Setelah putusan MK ini, apa yang akan KPU lakukan terhadap caleg terpilih?

KPU akan segera menetapkan caleg terpilih tersebut, menentukan waktu pelaksanaan penetapan kursi partai politik dan calon anggota legislatif DPR RI. Penetapan kursi parpol dan caleg terpilih baru akan dilakukan setelah KPU selesai menindaklanjuti seluruh putusan MK atas sengketa hasil pemilu legislatif. Tindak lanjut yang dimaksud adalah pelaksanaan penghitungan suara ulang, penyandingan data perolehan suara, dan pemungutan suara ulang.

Apakah putusan MK sudah masuk dalam kategori transparan?

Tentu saja, apalagi sekarang melibatkan Bawaslu, dimana MK mempertimbangkan putusan Bawaslu yang patut dikesampingkan atau digunakan oleh MK. Kemudian bukti-bukti dari KPU juga digunakan secara transparan oleh Hakim MK. Saya kira ini persidangan yang baik dan disaksikan oleh publik langsung, sudah diputuskan MK sudah baik.

Apa harapan ke depan untuk MK?

Saya kira MK sudah baik, sudah transparan. Semoga lebih baik ke depannya karena memang penyelenggaraan pemilu harus memiliki landasan hukum yang tetap dan berkekuatan hukum yang tetap, serta semua pihak dapat menerima hasil pemilu ini. ■

BAYU

AKHIR PILPRES 2019

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	01/PHPU.PRES/XVII/2019
Pemohon	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno
Termohon	Komisi Pemilihan Umum
Pihak Terkait:	Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin
Jenis Perkara	perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
Amar Putusan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	27 Juni 2019

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah pada dasarnya hanya berkait dengan perselisihan hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (vide Bukti P-5 = Bukti TD.I.KPU.001, Bukti PT-3). Oleh karena permohonan Pemohon berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Sesuai Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 4/2018), Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 (vide Bukti P-3 = Bukti TA.I.KPU.001 = Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 21 September 2018 (vide Bukti P-4 = Bukti TA.I.KPU.002 = Bukti PT-2), Pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 02, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide Bukti P-5 = Bukti TD.I.KPU.001, Bukti PT-3). Dengan demikian, 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 24.00 WIB.

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan. Pada pokoknya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Perolehan Suara

1. Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin	85.607.362	55,50%
2.	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	44,50%
Jumlah		154.257.601	100,00%

2. Penetapan tersebut tidak sah menurut hukum karena ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Petahana, yang juga adalah Capres Paslon 01.
3. Perolehan suara yang benar menurut Pemohon setidaknya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin	63.573.169	(48%)
2	Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	(52%)
Jumlah		132.223.408	100,00%

b. Cacat Formil Persyaratan Calon Wakil Presiden

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 tidak mengundurkan dari jabatannya sebagai Pejabat BUMN

c. Cacat Materiil Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Karena Penggunaan Dana Kampanye yang Absurd dan Melanggar Hukum

Patut diduga ada ketidakjelasan penyumbang dana kampanye;

d. Pelanggaran TSM atas Asas Pemilu yang Bebas dan Rahasia

Capres Paslon 01 berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih. Instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019, jelas-jelas akan melanggar asas rahasia dan bebas yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

e. Tentang Pelanggaran TSM atas Asas Pemilu yang Jujur dan Adil Penyalahgunaan APBN dan Program Pemerintah

1. Menyalahgunakan anggaran negara dan program negara guna:
 - a. menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri;
 - b. menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal;
 - c. menaikkan gaji perangkat desa;
 - d. menaikkan dana kelurahan;
 - e. mencairkan dana Bansos;
 - f. menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan); dan
 - g. menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri.

Program negara seperti pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye dapat dilihat pada berbagai kesempatan, salah satunya yang direkam media adalah dalam peresmian MRT.

2. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN
 - a. Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program Presiden Petahana Jokowi.
 - b. Mendagri memerintahkan selain menjaga kotak suara, para pimpinan Satpol PP diminta untuk ikut mengampanyekan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama empat tahun terakhir kepada masyarakat.
 - c. Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan para Kepala Desa yang dikemas dalam acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri oleh Presiden Petahana Joko Widodo.
 - d. Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa yang dimana mereka menunjukkan kembali dukungannya terhadap Paslon 01 dalam pemilu.
 - e. Iklan Pembangunan Infrastruktur di Bioskop.
 - f. Maraknya pernyataan dukungan kepala daerah untuk Paslon 01.
 - g. Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti semakin terlihat sangat mampu mengontrol birokrasi untuk kepentingan kampanye. Terlihat dari Surat Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/B/TKD-JKWMA/KS/III/2019 yang memberikan instruksi kepada Walikota dan Bupati untuk mengumpulkan Alim Ulama/Tokoh Agama sebanyak 10 orang per Kabupaten/Kota tertanggal 26 Maret 2019. Keesokan harinya, Walikota dan Bupati setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh agama untuk bertemu dengan Jokowi.
3. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen Ketidaknetralan Polri dan BIN atau Intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi "Tim Pemenangan" Paslon 01, nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi.
4. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers

Dalam perhelatan Pilpres 2019 akses kepada media tidaklah seimbang antara Paslon 01 dengan Paslon 02. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling tidak 3 (tiga) bos media besar yang menjadi bagian dari tim pemenang Paslon 01, yaitu Surya Paloh yang membawahi Media Group (Media Indonesia dan Metro TV); Hary Tanoe Soedibjo pemilik group MNC (RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, INews TV, Radio Trijaya); dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group yang membawahi Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id. Hingga akhirnya ada pula teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas ketidaknetralan media tersebut.
5. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum
 - a. Kades Mojokerto yang mendukung Paslon 02 diproses hukum, sedangkan 15 Camat di Kota Makassar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum.
 - b. Barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus. Hary Tanoe, misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status Tersangka yang berlarut tanpa kejelasan, menjadi alasan bagi Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang dipimpinya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01.
- f. **Kecurangan Lain:**
 1. Pembukaan kotak suara di parkir
 2. Sidak Gedung KPU Kota Bekasi
 3. Manipulasi input data Pilpres
 4. Anggota PPK bersama oknum aparat keamanan masuk ke ruangan tanpa izin dan keluar membawa berkas
 5. Polisi memagari TPS dengan kawat berduri
 6. C1 akan dibawa kabur
 7. Petugas KPPS coblos sendiri kertas suara menggunakan pulpen
 8. Manipulasi hasil perolehan suara pilpres di Aceh
 9. Para Camat mendeklarasikan dukungan ke Pasangan Jokowi-Maruf
 10. C1 asli tidak didistribusikan
 11. Para Bupati mendeklarasikan dukungan ke Pasangan Jokowi-Maruf
 12. Surat suara tercoblos sebelum digunakan
 13. Ketua PGRI Banjarnegara ikut kampanye Jokowi-Maruf
 14. Kepala Daerah beramai-ramai mendukung Jokowi-Maruf
 15. Manipulasi hasil perolehan suara Pilpres di Jakarta Selatan
 16. Penambahan 1.000 suara Paslon 01 di SITUNG KPU
 17. Kesaksian sejumlah warga soal dugaan kecurangan Pemilu

18. Kekurangan surat suara untuk Pasangan Presiden dan Wakil Presiden
19. Paslon O2 kehilangan 2871 suara dalam sehari
20. Surat suara sudah tercablos 01
21. Kriminalisasi saksi
22. Pembukaan kotak suara Pilpres tanpa saksi
23. Kecurangan perhitungan persentase jumlah suara Pilpres 2019 di SITUNG KPU
24. Protes kecurangan di hadapan petugas TPS dan pemukulan saksi
25. Pembukaan segel dan pengambilan surat suara
26. Paslon O2 hilang 100 suara dari input data KPU
27. Pembongkaran data C1 tanpa saksi karena darurat
28. Petugas TPS melakukan pencablosan untuk Paslon O1
29. Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang
30. Sejumlah warga protes terkait hak pilihnya
31. Kecurangan input data C1 KPU untuk Riau dan DKI
32. Penemuan ribuan form C1 asli
33. Keberpihakan aparat Kepolisian

g. Kecurangan Termohon yang Merugikan Pemohon:

1. Termohon tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Surabaya
2. Termohon tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Papua
3. Ditemukan 2.984 TPS siluman di seluruh Indonesia
4. Ditemukan indikasi manipulatif Daftar Pemilih Khusus
5. Jumlah suara Pemohon berjumlah 0
6. Ada ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara
7. Ditemukan indikasi rekayasa DPT
8. Ditemukan 37.324 TPS baru
9. Indikasi pengaturan suara tidak sah

h. SITUNG, Kedudukan Hukum dan Permasalahannya

1. Kekacauan SITUNG KPU merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT
2. Tidak adanya prinsip keamanan dalam SITUNG KPU
3. Banyak kesalahan input data SITUNG mengakibatkan ketidaksesuaian dengan data C1 di 34 provinsi seluruh Indonesia
4. Ada indikasi *adjustment* SITUNG dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang
5. Ada jeda data masuk dan muncul di Situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan
6. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/DPTb/DPK
7. Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal

i. Hasil Suara Pemohon Dan Identifikasi Dokumen C1

1. Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52%.
2. DPT Tidak Wajar + DPK Tidak Wajar = DPT Siluman Indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta (Bukti P-155) dan Termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan Pemohon.

j. Masalah Dalam Penggunaan Dokumen C7 di Berbagai Daerah

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa sebagai kodifikasi beberapa undang-undang yang berada dalam ranah hukum pemilihan umum, UU 7/2017 telah melakukan rekonstruksi atas pola dan sistematika pengaturan tentang masalah hukum pemilu. Hal demikian dilakukan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, persoalan hukum pemilu belum dikelompokkan menurut jenisnya. Berbeda halnya dengan kedua undang-undang dimaksud, UU 7/2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya.

Bahwa secara teoretis dan praktis, pengaturan tersebut diperlukan agar mampu menyelesaikan masalah hukum pemilu yang bermuara pada terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*). Sebagaimana dirumuskan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), penegakan hukum pemilu harus menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih yang telah terlanggar dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penyelesaian masalah hukum harus tetap menjaga terselesainya setiap tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan dalam hukum pemilu. Dengan dasar pertimbangan tersebut, UU 7/2017 mengelompokkan masalah hukum pemilu atas tiga kategori, yaitu: *pertama*, pelanggaran pemilu; *kedua*, sengketa proses pemilu; dan *ketiga*, perselisihan hasil pemilu.

Pertama, perihal pelanggaran pemilu. Secara yuridis, Pasal 454-472 UU 7/2017 mengatur secara eksplisit pelanggaran pemilu atas dua kelompok, yaitu: (a) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (b) pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subjek yang dituju adalah penyelenggara pemilu, baik anggota KPU dan jajarannya sampai KPPS atau Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS. Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara institusi, apabila diletakkan dalam konteks Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, DKPP merupakan lembaga yang berada dalam satu kesatuan penyelenggara pemilu.

Bahwa sementara itu, pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, UU 7/2017, mengelompokkan pelanggaran administrasi atas dua kategori, yaitu: pelanggaran administrasi biasa (Pasal 460) dan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif/TSM (Pasal 463).

Bahwa perbedaan pelanggaran administrasi tersebut dilakukan karena keduanya memiliki pola penanganan yang berbeda. Pelanggaran administrasi biasa diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Terhadap putusan tersebut, tidak tersedia upaya hukum sehingga KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti, anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dikenai sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, penyelesaian pelanggaran administrasi biasa, putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota bersifat final sehingga KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota berkewajiban menindaklanjutinya.

Bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR maupun calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, maupun pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur UU 7/2017, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Pasal

1 angka 28 Perbawaslu 8/2018 menyatakan, "Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu". Selanjutnya,

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Putusan MA atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilu yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada MA.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU 7/2017 membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu). Ihwal terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dan tetap diselesaikan oleh Bawaslu, namun disediakan ruang untuk melakukan upaya hukum kepada MA. Sementara itu, adanya upaya hukum MA tidak dapat dilepaskan dari kompetensi absolut MA terlibat dalam penyelesaian pelanggaran pemilu dibatasi secara ketat. Dalam hal ini, MA hanya dapat terlibat untuk memeriksa keputusan KPU dalam rangka menindaklanjuti putusan Bawaslu terhadap pelanggaran yang bersifat TSM. Untuk selain dan selebihnya, MA tidak terlibat, dikarenakan kepastian tahapan pemilu tidak boleh terganggu oleh penyelesaian sengketa yang muncul dalam setiap tahapan. Bahkan, untuk kepastian tersebut, MA hanya diberi waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak perkara tersebut diterima oleh MA.

Bahwa mengapa konstruksi penyelesaian demikian menjadi pilihan pembentuk UU 7/2017. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan pemilu dibatasi oleh ketatnya waktu masing-masing tahapan sehingga penyelesaian setiap tahapan memerlukan kepastian, termasuk ihwal kepastian waktu penyelesaiannya. Selama ini secara doktriner dipahami, sebuah pemilu yang demokratis, tahapannya harus dapat dipastikan sementara hasil pemilu tidak dapat dipastikan. Dengan menentukan bahwa proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan DKPP) serta MA dalam konteks yang terbatas, diharapkan penyelesaian masalah hukum tersebut tidak mengganggu proses dan tahapan yang sedang berjalan akibat banyak dan lamanya proses penyelesaian yang harus dilakukan.

Kedua, perihal sengketa proses pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 466 UU 7/2017 membuat pembagian sengketa proses pemilu atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan

penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Penanganan penyelesaian dua jenis sengketa proses pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Artinya, Bawaslu menjadi pintu utama penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, Bawaslu berwenang mengkaji dan mempertemukan pihak yang bersengketa melalui mediasi/musyawarah mufakat. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menyelesaikan sengketa melalui proses adjudikasi dan menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU 7/2017, sifat final putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dikecualikan terhadap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: (a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, para pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara (PTUN). PTUN menjadi sarana tindak lanjut upaya hukum atas penyelesaian sengketa antara penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, putusan PTUN bersifat final dan mengikat.

Bahwa sebagaimana telah pula disinggung sebelumnya, UU 7/2017 mengkonstruksikan proses penyelesaian masalah hukum proses pemilu, baik pelanggaran maupun sengketa proses untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Kalaupun terdapat pengecualian-pengecualian, hal itu sangat terbatas. Khusus untuk sengketa proses, putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa hanya dikecualikan terhadap sengketa yang timbul akibat adanya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terkait verifikasi parpol, penetapan DCT, dan penetapan pasangan calon. Untuk selain dan selebihnya, putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota adalah bersifat final. Sementara itu, sebagai badan peradilan yang berada di bawah MA, PTUN ternyata didesain dengan kompetensi absolut yang sangat terbatas terkait penyelenggaraan pemilu, yaitu hanya sebatas upaya hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa proses yang dikeluarkan Bawaslu.

Ketiga, perihal perselisihan hasil pemilu. Melacak struktur penyusunan norma, secara sistematis, perselisihan hasil pemilu merupakan kelompok masalah hukum pemilu ketiga yang diatur dalam Buku Keempat UU 7/2017. Perselisihan hasil pemilu didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan itupun dibatasi hanya perselisihan penetapan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi, baik

dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Begitu juga dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan suara. Dengan demikian, keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu tidak dapat diajukan ketika: (1) persoalan yang terkait dengan hasil perolehan suara; dan (2) bukan perolehan suara yang berpengaruh atau memengaruhi perolehan kursi bagi partai politik peserta pemilu atau keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Bahwa perihal konstusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna

Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

Bahwa selanjutnya perlu dijawab, mengapa tiga masalah hukum pemilu dibedakan sedemikian rupa. Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian. Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.

Setelah Mahkamah mempertimbangkan ihwal perubahan paradigma penyelesaian masalah hukum Pemilu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon. Menurut Mahkamah Konstitusi, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu

harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa, dalam konteks sengketa pemilu, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian. Dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, pertanyaan yang timbul kemudian, apakah dengan demikian berarti Mahkamah hanya "melakukan pekerjaan teknis" karena secara konstitusional dalam konteks sengketa pemilu hanya diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu, sebagaimana diargumentasikan Pemohon? Jawaban atas pertanyaan tersebut penting karena dalil Pemohon menyiratkan seolah-olah terhadap persoalan pelanggaran yang bersifat "substansif", yang di dalamnya tercakup salah satunya pelanggaran yang bersifat TSM, tidak terdapat sarana untuk menyelesaikannya. Karena itu, menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi selanjutnya, menurut argumentasi Pemohon, akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, hal yang hendak dituju oleh dalil Pemohon *a quo* sesungguhnya bukanlah pencarian jawaban atas pertanyaan apakah benar Mahkamah Konstitusi sekadar "mengerjakan pekerjaan teknis" atau tidak melainkan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam pemilu sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Bahwa terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa jika bertolak dari konstruksi argumentasi yang dibangun dalam dalil Pemohon maka pelanggaran terhadap asas jujur dan adil tersebut didasarkan pada argumentasi tidak terselesainya persoalan pelanggaran yang bersifat TSM karena Mahkamah hanyalah "mengerjakan pekerjaan teknis" (hanya mengadili perselisihan hasil pemilu). Padahal, menurut Pemohon, Mahkamah seharusnya berwenang menilai konstitusionalitas pemilu, bukan sekadar memutus perselisihan hasil pemilu. Dalil yang sepiantas tampak logis tersebut, menurut Mahkamah, mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasinya. Proposisi dimaksud ialah bahwa seolah-olah tidak ada jalan hukum untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran yang bersifat TSM karena Mahkamah tidak

diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas pemilu. Padahal, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jalan hukum tersebut jelas tersedia, bahkan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup ke dalam pengertian pelanggaran administratif yang bersifat TSM tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya. Bahwa jalan hukum dimaksud tidak ditempuh oleh suatu pihak, itu adalah persoalan lain. Atau, jalan hukum itu telah ditempuh namun tidak memuaskan pihak yang bersangkutan, itu pun persoalan lain. Dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, hal mana pun yang terjadi dari kedua kemungkinan tersebut, hal itu justru dengan sendirinya membuktikan bahwa jalan hukum itu ada atau tersedia. Hanya saja, kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut bukan berada di tangan Mahkamah. Oleh sebab itu, tidak benar pula anggapan Pemohon bahwa karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu maka keadilan yang ditegakkan hanyalah keadilan prosedural. Sebab, secara substantif, terhadap persoalan-persoalan yang bukan merupakan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum untuk menyelesaikannya, meskipun hal itu bukan dilaksanakan oleh Mahkamah. Dengan demikian, oleh karena proposisi yang menjadi premis argumentasi Pemohon keliru maka konklusi yang diturunkan dari premis itu (yakni telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dan karenanya terjadi pelanggaran pula terhadap demokrasi) pun menjadi keliru.

Bahwa selanjutnya, terhadap tafsir Pemohon bahwa Mahkamah seharusnya berwenang mengadili konstitusionalitas pemilu, bukan sekadar sebagai “melakukan kerja teknis” (hanya mengadili perselisihan hasil pemilu), sebagaimana tersarikan dari dalil Pemohon yang terangkum pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal ini Pemohon telah membangun argumentasi yang masuk dalam ranah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Padahal, pada saat ini, Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu. Pelaksanaan kedua kewenangan Mahkamah tersebut tidak mungkin disimultankan atau diserentakkan. Sebab keduanya tunduk pada hukum acara yang berbeda. Sebagai pengadilan, Mahkamah terikat oleh hukum acara. Jika jalan pemikiran Pemohon diikuti berarti sebelum memutus perkara *a quo* Mahkamah harus terlebih dahulu memutus konstitusionalitas norma undang-undang yang mengatur pelaksanaan kewenangan Mahkamah untuk memutus perselisihan hasil pemilu.

Bahwa kembali pada dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran administratif yang bersifat TSM, dalam hal ini

yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif yang bersifat TSM tersebut tidak melaksanakan kewenangannya dan hal itu berakibat terpengaruhnya hasil pemilu. Terhadap persoalan demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah hanya akan mengadili pelanggaran demikian jika lembaga yang memiliki kewenangan itu tidak melaksanakan kewenangannya dan akibatnya berpengaruh terhadap hasil perolehan suara untuk menentukan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau untuk menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk dalam putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pendirian tersebut diambil sebab jika hal demikian terjadi, Mahkamah menjadi tidak mungkin melaksanakan kewenangannya mengadili perselisihan hasil pemilu dikarenakan hasil akhir perolehan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU tidak dapat dijadikan pegangan. Dikatakan tidak dapat dijadikan pegangan karena tidak terselesaikannya dugaan pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu sehingga tidak dapat diketahui pula bukan hanya terbukti atau tidaknya telah terjadi pelanggaran demikian melainkan juga (dalam konteks Pilpres) seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan pendirian demikian, secara substansial, Mahkamah tidak melampaui kewenangannya dan pada saat yang sama Mahkamah juga tidak melanggar hukum acara. Sebab yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan akhirnya adalah agar Mahkamah tidak terhalang melaksanakan kewenangan konstitusionalnya mengadili perselisihan hasil pemilu.

Bahwa oleh karena itu, dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon pernah melakukan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM dan Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan pengaduan tersebut? Untuk menjawab persoalan tersebut, Mahkamah memeriksa jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu beserta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan secara rinci, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Amar Putusan kemudian berbunyi: **Mengadili: Dalam Eksepsi**, Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; **Dalam Pokok Permohonan**, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ■

PANDJI PRAGIWAKSONO

SENANG BISA MENJADI JURI DI MK

Komedian Pandji Pragiwaksono menyatakan senang bisa menjadi salah satu juri dalam lomba film pendek yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Baginya ini pengalaman berharga bisa berinteraksi secara langsung dengan lembaga pengawal konstitusi.

“Saya merasa terhormat dan antusias bisa membantu MK secara langsung. Ini pengalaman yang berharga bagi saya dan untuk pertama kalinya,” jelasnya saat berkunjung ke MK beberapa waktu lalu. Baginya selaku masyarakat awam, MK dipandang sebagai pengadilan dengan struktur paling tinggi di Indonesia.

Dia menyebut senang dapat berkunjung ke MK langsung. Yakni bisa melihat langsung suasana persidangan. Selain itu dirinya dapat berinteraksi langsung dengan pekerja di MK yang sudah malang – melintang dalam dunia hukum.

Pandji pun mengaku tidak bermasalah untuk terlibat menjadi juri. Meski dunia peradilan identik dengan hal serius dan kaku. “Saya bukan tipikal yang jauh dari dunia seperti itu. Saya sering membawakan materi politik, hukum dan sosial dalam lawakan saya saat melakukan stand up comedy,” jelas pria berkepala empat ini.

Pandji mengaku sempat bermimpi untuk bekerja di bidang hukum. Yakni dengan mengejar karier sebagai lawyer. Namun hal ini tidak terwujud karena dirinya mendadak masuk ke dunia komedi. ■

ARIF SATRIANTORO



ANDRA AND THE BACKBONE

HUKUM BELUM LINDUNGI SENIMAN

Produk hukum di Indonesia belum sepenuhnya melindungi seniman, artis, maupun musisi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh band papan atas Indonesia, Andra and The Backbone ketika ditemui mengisi final Debat Konstitusi Mahasiswa Tingkat Nasional ke-12 pada Kamis (15/8/2019) di Shangri-La Hotel, Jakarta. Band yang digawangi oleh Andra Junaidi Ramadhan, Dedy Lisan, dan Steve Item ini menegaskan meski peraturan sudah terbit, tetapi pelanggaran hak cipta dan karya para seniman, artis, maupun musisi tetap belum terlindungi.

"Jadi, walaupun sudah ada UU-nya, tapi pembajakan masih terjadi di depan mata. Walaupun ada aturan mengenai larangan pembajakan, tetapi masih ada saja (pembajakan). Ini seperti juga mencuri, kalau bersalah langsung ditangkap. Tapi ini (pembajakan) dibiarkan saja oleh penegak hukum," terang Dedy selaku vokalis dalam band yang terbentuk pada 2007 silam.

Untuk itu, jika saja MK memiliki kewenangan, mereka berharap MK dapat melindungi para seniman, artis, dan musisi di Indonesia. Disinggung mengenai MK, band yang bernaung di bawah manajemen Republik Cinta tersebut tidaklah merasa asing dengan keberadaan peradilan konstitusi tersebut. Justru mereka merasa takjub diundang mengisi Debat Konstitusi Mahasiswa Tingkat Nasional. "Bisa tembus sampai ke sini (MK) itu sebuah pencapaian untuk Andra and The Backbone," ucap Andra yang merupakan pentolan dari band yang berdiri sejak 2007 silam


Terkait Ulang Tahun MK ke-16, Andra and the Backbone bisa menjaga garis akhir dalam sengketa pemilu yang sarat akan kepentingan partai. "Berharap ke depannya MK akan istiqamah," tandas mereka. ■

LULU ANJARSARI



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		





THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



Fully funded!

Call For Papers

Indonesian Constitutional Court
International Symposium (ICCIS 2019)
Bali, 4 - 8 November 2019

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia will hold its 3rd International Symposium in Bali on 4-8 November 2019. The Court aims to provide an international academic forum to discuss various constitutional issues with theme "Constitutional Court and Protection of Social and Economic Rights".


Selected articles from the Symposium (based on peer review decision) will be published on the special issue of **CONSTITUTIONAL REVIEW (CONSREV)** Journal.

Practical matters:

- ~ Deadline of full paper submission with CV attachment is on **18th August 2019**.
- ~ Successful applicants will be notified on **4th September 2019**.
- ~ All successful applicants, international and local, will be **fully funded** for their economy class airfare tickets (return), hotel accommodation, meals and local transports during the symposium (one person/paper).

For further information, please visit our official website at <http://iccis.mkri.id>.

Should you have any questions please contact:
iccis2019@mahkamahkonstitusi.go.id and iccis2019@mkri.id



Ketua MK Anwar Usman bersama Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan dari Jaya Suprana, pada Rabu (17/7) di Gedung MK.

MK dalam Bingkai Prestasi dan Apresiasi

Setelah disibukkan dengan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sejak akhir Mei – awal Agustus lalu, tepat pada 13 Agustus 2019 MK pun genap merayakan hari jadi lembaga yang ke-16. Dalam kiprahnya terhadap pengabdian pada bangsa, MK terus belajar dan bertumbuh sebagai lembaga pengawal konstitusi modern dan tepercaya. Atas upayanya ini, MK pun mendapatkan berbagai apresiasi yang mengiringi langkah lembaga peradilan ini mengukir sederetan prestasi kelembagaan yang cukup membanggakan.

Di sela padatnya jadwal persidangan sebanyak 260 perkara PPHU Legislatif 2019, kehadiran Jaya Suprana di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (17/7/2019) membawa cerita tersendiri. Kedatangan Pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI) tersebut ternyata hendak mengungkapkan usulan untuk memberikan rekor kepada MK. Diterima langsung oleh Ketua MK Anwar Usman, Jaya Suprana menyebut bahwa MK sebagai lembaga peradilan yang menegakkan hukum telah memberikan suri teladan yang baik ke seluruh negeri.

Jaya Suprana mengungkapkan MURI sudah mempertimbangkan MK untuk

mendapat tiga rekor, yakni rekor sidang terlama nonstop, rekor sidang dengan jumlah dokumen terbanyak, serta MK pun menjadi lembaga peradilan pertama yang terbuka terhadap masyarakat untuk mengikuti jalannya sidang. Apalagi, sambung Jaya Suprana, kiprah MK tidak perlu lagi diragukan usai menyelesaikan PHP Pilpres 2019 yang luar biasa rumit dan problematis. “Penghargaan ini dimaksudkan agar semua lembaga peradilan dapat mencontoh MK,” ujarnya

Untuk diketahui, rekor sidang terlama yang dicatat MURI terjadi ketika MK menggelar sidang mendengar keterangan Saksi dan Ahli Pemohon

dalam PHP Pilpres 2019 yang diajukan oleh Prabowo-Sandi. Sidang tersebut berlangsung selama 20 jam nonstop sejak 19 Juni 2019 pukul 09.00 WIB dan baru berakhir pada 20 Juni 2019 pukul 05.00 WIB.

Selain mendapatkan apresiasi, MK dalam perjalanannya selama 2019 ini pun telah berhasil memperoleh capaian kinerja dan prestasi dari lembaga lain. Penghargaan tersebut, di antaranya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut; Penghargaan atas Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Bendahara Tahun 2018 dari Dirjen Pajak Kemenkeu RI; Juara Pertama Kearsipan Lembaga Negara Terbaik Nasional Tahun 2019; serta Anugerah KPAI 2019 kategori Kementerian/Lembaga Negara dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) karena MK dinilai membela dan melindungi hak-hak anak.

Saat perayaan Hari Ulang Tahun MK pada Selasa (13/8/2019), Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa pada hari ulang tahun kelembagaan ini, seluruh jajaran MK patut bersyukur. Bukan hanya karena bertambahnya usia MK secara kelembagaan, tetapi juga karena MK baru saja menyelesaikan amanah konstitusional dalam memutus perkara PHPU Tahun 2019 serta memperoleh capaian kinerja yang baik dan membanggakan. Menurut Anwar, semua capaian itu merupakan kerja keras sebagai keluarga besar Mahkamah Konstitusi.

"Saya yakin, bahwa bapak/ibu sebagai pegawai MK, akan tetap istiqamah dalam memegang amanah, menjaga integritas, dan senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam mengikuti perkembangan yang ada. Sesuai dengan tema pada HUT MK tahun ini, yaitu, 'Bersama SDM Berkualitas, Membangun Peradilan Modern dan Terpercaya,'" ujar Anwar.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan, ada hal yang harus dipahami dan dicamkan, bahwa bekerja di lembaga



peradilan adalah pekerjaan yang penuh dengan fitnah. Padahal betapa sulitnya bagi hakim di lembaga peradilan manapun untuk dapat memutus dengan putusan yang dapat memuaskan semua pihak. Yang terpenting adalah ketika memutus sebuah perkara, hakim harus mendasarkan atas fakta yang terungkap di dalam persidangan, sesuai ketentuan yang berlaku. ■

LULU ANJARSARI/UTAMI ARGAWATI/SRI
PUJIANTI/NRA



Kemenlu: Prestasi MKRI Mempermudah Diplomasi Indonesia

PRESTASI Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempermudah diplomasi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman pada Rabu (3/7/2019) di Ruang Rapat MK. Lebih lanjut Damos menjelaskan prestasi MK dalam penyelesaian sengketa pemilu presiden dengan aman dan damai, maupun keaktifan MK dalam forum-forum Internasional mempermudah pekerjaan Kementerian Luar Negeri dalam melakukan diplomasi dan mempromosikan Indonesia di mancanegara. Damos yang hadir didampingi oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Ricky Suhendar juga menyampaikan ucapan selamat atas telah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Keanggotaan

Indonesia pada Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Guntur Hamzah menyatakan segala prestasi positif yang didapati MK di dunia internasional tidak lepas dari dukungan Kementerian Luar Negeri. Guntur berharap kerja sama yang baik ini dapat diteruskan pada masa mendatang. Pada kesempatan ini, Guntur juga menjelaskan bahwa MKRI sebagai anggota biro World Conference

on Constitutional Justice (WCCJ) dan Sekretariat Tetap Asosiasi AACC telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah WCCJ Tahun 2023 serta Konferensi MK Asia –Afrika Tahun 2021. Dengan agenda ini diharapkan MK menjadi acuan utama dalam menegakkan demokrasi, keadilan hukum, dan hak asasi manusia. Menutup pertemuan, Guntur Hamzah mengantarkan delegasi kementerian Luar Negeri untuk melihat ruang kerja Sekretariat Tetap AACC pada lantai dasar Gedung Mahkamah Konstitusi. **(Humas MKRI)**



BPSDM Jatim Studi Banding SIKD MK

BADAN Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur melakukan studi banding mengenai Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang diterapkan di Mahkamah

Konstitusi (MK). Segenap jajaran pejabat BPSDM Jatim diterima Sekjen MK M. Guntur Hamzah di Ruang Rapat Gedung MK, Kamis (4/7/2019) siang.

Guntur didampingi sejumlah pejabat MK dan Tim IT MK merespons positif keinginan BPSDM Jatim yang ingin melakukan studi banding mengenai SIKD

di MK. SIKD, kata Guntur, merupakan aplikasi yang akan memudahkan para pegawai dalam menjalankan tugas. Guntur menegaskan, melalui SIKD membuat pekerjaan para pegawai menjadi lebih simpel dan ringan. Bahwa pekerjaan akan menumpuk, tapi menumpuknya di dunia maya, tidak dilihat orang lain.

Kelebihan SIKD terletak pada kemudahan dalam mengembangkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan MK. Selain itu, SIKD dapat dipergunakan untuk beragam keperluan, seperti membuat *draft* dan *template* surat dinas, *e-filling* arsip digital, *monitoring* usulan dan tindak lanjut berkas, persiapan berkas, pencarian arsip, digitalisasi berkas kertas, penomoran surat, sertifikasi tanda tangan elektronik dan lain-lain. **(Nano Tresna Arfana/LA)**



Penyematan Tanda Kewenangan Petugas Pengamanan MK

MAHKAMAH Konstitusi menggelar upacara penyematan tanda kewenangan kepada para petugas pengamanan MK pada Jumat (5/7/2019) sore di Lantai 2 Gedung MK. Sekjen MK M. Guntur Hamzah bertindak sebagai pembina upacara sekaligus secara simbolis menyematkan pin Gada Utama, Gada Madya dan Gada Pratama kepada petugas pengamanan MK. "Salah satu tugas strategis dan penting sekuriti menjamin keamanan hakim maupun sarana objek vital keamanan seluruh jajaran di MK," kata Guntur kepada para petugas sekuriti MK maupun pihak Kepolisian Republik Indonesia yang hadir. Hadir pula Kepala Biro Umum MK Mulyono dan Kepala Bagian Pengamanan MK AKBP Murry Miranda.

Terlebih, ungkap Guntur, saat MK menghadapi kegiatan sangat besar baik sidang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden dan PHPU Pemilu Legislatif 2019. Guntur menegaskan, penyematan tanda kewenangan kepada petugas pengamanan MK merupakan penegasan bahwa semua aparat Kepolisian dan petugas pengamanan siap melakukan pengamanan di MK.

"Bentuk komitmennya harus taat sesuai peraturan MK serta menunjukkan bagaimana bentuk tanggung jawab diberikan kepada MK. Oleh karena itu kode etik di MK hendaknya semua dapat dijalankan. Semua aman terkendali dalam penyelenggaraan (penanganan perselisihan) Pilpres. Ini sudah menunjukkan MK aman," urai Guntur. **(Nano Tresna Arfana/NRA)**



Ombudsman Pelajari SIKD ke MK

OMBUDSMAN melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis (25/7/2019) pagi di Ruang Rapat Gedung MK. Rombongan Ombudsman yang dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan IT Wanton Sidauruk disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan pejabat struktural MK lainnya serta sejumlah staf IT dan arsiparis.

Wanton menyampaikan kedatangan pihaknya tersebut bertujuan mempelajari implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Menanggapi hal tersebut, Guntur pun berbagi pengalaman mengenai implementasi SIKD yang diterapkan MK sejak 2017. Guntur pun mengungkapkan tantangan terbesar dari penerapan SIKD

adalah mindset para pegawai yang belum meyakini keberhasilan sistem SIKD. Ia menilai ada ketidakinginan menggunakan sistem dikarenakan anggapan belum bekerja jika tidak ada tumpukan berkas di meja. Untuk itu, lanjut Guntur, guna mengatasi tantangan ini diperlukan adanya komitmen dari

pimpinan. Menurutnya, pimpinan harus tegas menerapkan SIKD sehingga dapat berjalan. "Jika perlu jangan menolerir permintaan tanda tangan basah, tetapi minta dengan menggunakan tanda tangan digital," sebut Guntur mencontohkan.

(Lulu Anjarsari)



MK dan KTLN Kemensesneg Diskusikan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

MAHKAMAH Konstitusi mengadakan diskusi dengan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara (Biro KTLN Kemensesneg), Jumat (19/7/2019) di Gedung MK. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperdalam pengetahuan lembaga dalam bidang administrasi perjalanan dinas luar negeri. Rombongan Biro KTLN Kemensesneg diterima langsung oleh Sekjen MK M Guntur Hamzah beserta pejabat struktural MK lainnya. Lebih lanjut Kepala Biro KTLN Kemensesneg Ninik Purwanti menjelaskan perjalanan dinas luar negeri adalah penugasan yang dilakukan oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai BUMN-BUMD, ataupun

tenaga Indonesia yang mewakili negara.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Nanik mengatakan perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkait dengan penyelenggara pemerintahan. Untuk itu, Kemensesneg telah membuat sistem aplikasi online pengajuan surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri. Menurut Nanik, permohonan secara

otomatis diterbitkan jika jumlah maksimal delegasi lima orang serta diajukan tujuh hari sebelum keberangkatan serta persyaratan telah dipenuhi. Di akhir diskusi, Guntur berterima kasih atas ilmu yang diberikan karena dapat menjadi panduan internal MK agar lebih baik dalam merencanakan dan mempersiapkan perjalanannya.

(Arif Satriantoro/LA)



Ombudsman Pelajari SIKD ke MK

OMBUDSMAN melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/7/2019) pagi di Ruang Rapat Gedung MK. Rombongan Ombudsman yang dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan

IT Wanton Sidauruk disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dengan didampingi oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Rubiyo dan pejabat struktural MK lainnya serta sejumlah staf IT dan arsiparis.

Wanton menyampaikan kedatangan pihaknya bertujuan hendak mempelajari implementasi Sistem Informasi

Kearsipan Dinamis (SIKD) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Menanggapi hal tersebut, Guntur pun berbagi pengalaman mengenai implementasi SIKD yang diterapkan MK sejak 2017. Guntur pun mengungkapkan tantangan terbesar dari penerapan SIKD adalah mindset para pegawai yang belum meyakini keberhasilan sistem SIKD. Ia menilai ada ketidakinginan menggunakan sistem dikarenakan anggapan belum bekerja jika tidak ada tumpukan berkas di meja. Untuk itu, lanjut Guntur, guna mengatasi tantangan ini diperlukan adanya komitmen dari pimpinan. Menurutnya, pimpinan harus tegas menerapkan SIKD sehingga dapat berjalan. "Jika perlu jangan menolerir permintaan tanda tangan basah, tetapi minta dengan menggunakan tanda tangan digital," sebut Guntur mencontohkan. **(Lulu Anjarsari)**



Kami Mengundang Anda...

REDAKSI MAJALAH KONSTITUSI (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)
MENGUNDANG PAKAR, INTELEKTUAL, DAN WARGA MASYARAKAT
untuk menyumbangkan tulisan dalam **RUBRIK "OPINI", "VOXPOP", "RESENSI",
"PUSTAKA KLASIK", DAN "KAMUS HUKUM"**.

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Voxpop" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 1.500 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru di bidang hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Pustaka Klasik" merupakan rubrik yang berisikan ulasan buku-buku klasik tentang konstitusi, hukum dan tata negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter. Adapun buku yang masuk kategori klasik, yaitu buku terbitan tahun 1960-an ke atas.

Rubrik "Kamus Hukum" merupakan rubrik yang berisikan uraian komprehensif mengenai suatu istilah hukum.

Untuk rubrik "Resensi", "Pustaka Klasik" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat pada rubrik "Opini", "Resensi", "Pustaka Klasik", dan "Kamus Hukum" akan mendapat honorarium.

Isi dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan **data diri, alamat jelas, dan foto** melalui **E-mail:**
majalahkonstitusi@mkri.id, almahkamah@gmail.com

PEMAHAMAN KONSTITUSIONALISME BESERTA PENAFSIRANNYA DI INDONESIA

Oleh: **PAULUS RUDY CALVIN SINAGA**
Mahasiswa Pascasarjana
Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Buku ini merupakan kumpulan tulisan lepas terkait konstitusi dan demokrasi Indonesia yang termaktub dalam Bab I. Kemudian pada Bagian II, terdapat pembahasan perihal konstitusionalisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Nyata bahwa tulisan-tulisan yang termuat berfokus pada pandangan konstitusi dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Penulis mencoba mencari tahu bagaimana konstitusi memandang mengenai kejadian-kejadian tertentu yang ada di masyarakat.

Kejadian-kejadian tersebut dimulai dari kejadian yang tergolong “biasa” seperti aturan mengenai tempat khusus merokok hingga kepada hal penting seperti bagaimana mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang ada di Indonesia semuanya dapat dinilai oleh konstitusi. Tidak hanya sekedar fenomena, melalui buku ini, penulis pun berupaya menjelaskan bahwa di dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat selalu terdapat adanya regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Regulasi tersebut juga dapat dinilai dan diperbandingkan dengan konstitusi. Terkadang ditemui pula regulasi yang tidak sejalan dengan konstitusi. Masyarakat diharapkan dapat membedakan mana regulasi yang sejalan dan yang tidak sejalan dengan konstitusi.

Konstitusionalisme berdasarkan Stanford Encyclopedia of Philosophy adalah “the idea, often associated with the political theories of John Locke and the founders of the American republic, that government can and should be legally limited in its powers, and that

its authority or legitimacy depends on its observing these limitations. This idea brings with it a host of vexing questions of interest not only to legal scholars, but to anyone keen to explore the legal and philosophical foundations of the state.”

Secara sederhana konstitusionalisme dapat dipahami sebagai pembatasan kekuasaan negara sesuai dengan aturan, prinsip, dan nilai di dalam konstitusi negara tersebut. Paham konstitusionalisme menekankan bahwa negara wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai serta materi muatan yang terdapat dalam konstitusi.

Diharapkan melalui paham “konstitusionalisme” ini dapat menyebabkan terlindunginya hak dan kebebasan warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi



JUDUL BUKU

MEMAKNAI KONSTITUSIONALISME INDONESIA

Pengarang : Luthfi Widagdo Eddyono
Penerbit : AURA
Tahun : 2018
Halaman : xiv+ 256

di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “...Kedaulatan berada di tangan rakyat...”. Menurut saya, masyarakat di Indonesia tentu perlu memahami terkait dengan hak-hak konstitusional yang dimilikinya serta bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kehadiran

buku ini menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan hal tersebut.

Penulis membagi Buku ini menjadi dua bagian. Pada Bagian I, penulis menyampaikan perihal Konstitusi dan Demokrasi Indonesia. Selanjutnya pada Bagian II, penulis menyampaikan perihal Konstitusionalisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada Bagian I, perihal Konstitusi dan Demokrasi Indonesia, penulis mencoba memaparkan mengenai beragam problematika seputar demokrasi di lingkungan masyarakat di Indonesia serta bagaimana problematika tersebut apabila dilihat dari sudut pandang konstitusi. Penulis berupaya memecahkan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat tanpa berusaha melangkahi konstitusi.

Pemaknaan hukum yang bersifat progresif tidak berarti bahwa hukum tersebut harus melangkahi konstitusi. Suatu hukum progresif dapat berjalan berkesinambungan dengan konstitusi. Pendapat para ahli hukum, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dapat dibuat selaras dengan konstitusi. Dalam Bagian I ini penulis menggunakan peristiwa yang bersifat aktual sebagai contoh dan menghindari peristiwa-peristiwa yang bersifat asumsi serta menghindari teori-teori sosial yang jauh dari pemahaman masyarakat.

Pada Bagian II, perihal Konstitusionalisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, saya mendapati terdapat 3 (tiga) hal penting. Pertama, penulis berupaya untuk menyampaikan bagaimana pandangan dari Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan kewenangannya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hingga saat ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai Putusan yang fenomenal sesuai dengan kewenangan tersebut.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beragam penafsiran terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di media massa maupun dalam perbincangan di masyarakat, sering terjadi adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu fenomena. Contohnya adalah mengenai ketentuan pidana mati. Pidana mati merupakan topik yang terus menjadi perdebatan di masyarakat. Dengan menunjukkan pandangan atau tafsiran dari Mahkamah Konstitusi, saya kira penulis mengharapkan agar masyarakat dapat semakin tercerahkan dan dapat memahami bagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi perihal isu-isu penting di masyarakat.

Kedua, penulis berupaya menyampaikan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan masyarakat dapat tercerahkan dan memahami hak-hak konstitusional yang mereka peroleh sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan penulis dengan menggunakan beragam contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami

peran dan fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai "*the final interpreter of constitution*" atau penafsir final konstitusi sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mengenai gaya penulisan buku, sebagaimana yang diuraikan oleh penulis dalam kata pengantar, penulis berusaha menjelaskan hukum dengan bahasa awam. Penulis menyampaikan "Alih-alih memaksa masyarakat untuk memahami hukum, lebih tepat dan cepat dengan mengkomunikasikan kejadian dan pandangan hukum dengan cara yang wajar dan biasa. Lambat laun kesadaran hukum akan tercipta dan budaya hukum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari..." Penulisan dalam buku ini lebih menekankan pada suatu peristiwa sehari-hari dibandingkan pada penggunaan bahasa yang teoritis dan bersifat asumsi. Buku ini sangat cocok dibaca oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat umum. Diharapkan buku ini mampu membawa pencerahan bagi berbagai kalangan untuk memahami konstitusi di Indonesia. ■



PREDIKTABILITAS DAN SIGNIFIKANSI

BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Malam telah menutup megahnya gedung Mahkamah Konstitusi, gelap pun menyelimuti. Dalam larut, lembut temaram cahya rembulan tetap setia menerangi. Meski gulita, lalu lintas kota Jakarta tetap tak pernah sepi. Ingar bingar dan lalu lalang orang kota seakan tak kenal letih. Begitupun suasana dalam ruang sidang MK yang tetap ramai meski absen dengan hiruk pikuk dengan kekhidmatan sebagai ganti. Di malam itu, majelis hakim masih tekun mengucapkan putusan, para pencari keadilan pun masih dihantui gulana akan kata putus yang menentukan nasibnya. Hari Jumat, 9 Agustus, merupakan batas akhir 30 hari kerja yang ditetapkan Undang-Undang bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu anggota legislatif. Sedari pagi, sejak 3 hari terakhir, anggota majelis hakim bergantian membacakan putusan demi putusan. Dan tibalah ketukan palu sidang Ketua Mahkamah Konstitusi pada pukul 22.53 WIB di malam itu untuk perkara pemilu anggota DPD Provinsi Papua yang diajukan oleh Paulus Yohanes Sumino menjadi yang paling akhir menutup semua perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2019. Ada nafas lega, ada mata yang berkaca-kaca, ada rasa haru bercampur bahagia, semua teraduk akibat lepas dari penat.

MK telah menyelesaikan 260 perkara perselisihan hasil pemilu anggota legislatif, baik DPR/DPRD maupun DPD. Pendekatan rekapitulasi berdasarkan jumlah perkara memang sedikit sulit dicerna. Dalam aturan formal, permohonan perkara harus diajukan melalui Dewan Pimpinan Pusat partai

politik untuk pengisian keanggotaan DPR/DPRD. Artinya, DPP partai politik yang hendak menjadi Pemohon harus terlebih dahulu mengkonsolidasikan semua potensi perkara perselisihan hasil pemilu sebelum mengajukannya ke MK. Sebagai contoh, Partai A mengajukan 30 perkara ke MK dari 30 daerah pemilihan dengan tingkat pemilihan yang berbeda. 15 merupakan perkara di 15 dapil berbeda di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, 10 berasal dari 10 dapil berbeda di tingkat DPRD Provinsi dan 5 perkara untuk tingkat DPR RI dari 5 dapil berbeda. Kesemuanya, bisa jadi berasal dari satu provinsi yang sama. Bila berasal dari provinsi yang sama, oleh MK, perkara ini dicatat dengan satu nomor registrasi. Akan tetapi bila berasal dari 2 provinsi, maka MK mencatatnya sebagai 2 permohonan. Begitu pun bilamana masing-masing dapil berada pada provinsi yang berbeda-beda maka akan ada 30 permohonan yang dicatatkan MK. Sebab, pendekatan yang dilakukan oleh MK adalah penyelesaian berdasarkan Provinsi. Oleh karenanya, 260 perkara yang diselesaikan MK adalah dalam pendekatan jumlah partai politik yang menjadi Pemohon dan persebaran kasusnya di tiap-tiap provinsi.

Demi kemudahan untuk memafhumi, tulisan singkat ini akan lebih banyak menggunakan pendekatan jumlah daerah pemilihan sebagai basis penghitungan perkara. Sari pati penanganan perkara perselisihan hasil pemilu, sesungguhnya terletak pada daerah pemilihan. Di daerah pemilihan-lah, kursi-kursi untuk menjadi wakil rakyat diperebutkan. Selain itu, UU juga menegaskan "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara*

nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a... c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan" (Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011). Frasa "perolehan kursi partai politik... di suatu daerah pemilihan" merupakan esensi dari obyek pengaturan dalam norma tersebut.

Dengan pendekatan penghitungan perkara berdasarkan daerah pemilihan, jumlah keseluruhan daerah pemilihan yang ditangani MK adalah 550. Jumlah tersebut terdiri dari 68 daerah pemilihan untuk tingkat DPR RI, 105 dapil untuk DPRD Provinsi dan 377 dapil untuk DPRD kabupaten/kota. Sedangkan, untuk pengisian keanggotaan DPD, ada 6 Provinsi yang menjadi dasar bagi para caleg untuk mengajukan sengketa, yaitu di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Tulisan ini sendiri merupakan sebuah goresan notasi atas penyelesaian perkara hasil pemilu di MK. Sebab, tak memenuhi segala unsur kelayakan untuk menyebut tulisan ini sebagai sebuah "evaluasi" akibat miskinnya materi yang tertuangkan. Hanya ada dua hal yang menjadi sorotan dalam tulisan ini, yaitu mengenai pentingnya faktor "prediktabilitas" penyusunan permohonan dan pentingnya pemenuhan unsur "signifikansi" dalam dalil-dalil permohonan. Kesemuanya adalah dalam konteks penanganan perkara pemilu anggota legislatif tahun 2019.

Prediktabilitas

Entah apa yang memicu serta mendorong caleg maupun partai politik untuk kerap mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu ke MK dalam

jumlah yang sedemikian masif. Dilihat dari sudut pandang peluang kesuksesan, survei sederhana dapat menunjukkan tipisnya angka perkara yang dikabulkan oleh MK dari tahun ke tahun. Hanya saja hingga kini, belum ada penelitian komprehensif yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Hanya ada asumsi-asumsi yang dibangun bahwa faktor emosi, kemungkinan besar, memainkan peranan yang lebih dominan. Pemilu, secara kasatmata, dipertontonkan sebagai sebuah kompetisi. Ajang untuk meraih "kursi". Meski kemudian dilapisi dengan bingkai teoritis yakni sebagai pengejawantahan maujud dari hakikat kedaulatan rakyat. Ketidaksiapan rohani peserta pemilu untuk menerima kekalahan menjadi alasan untuk tetap mengajukan perkara ke MK sebagai lembaga paling akhir yang menangani sengketa pemilu.

Berangkat dari tipisnya peluang kesuksesan dari tahun ke tahun maka tidak mengherankan bila jumlah perkara yang dikabulkan oleh MK untuk perkara perselisihan hasil pemilu 2019 pun sangat sedikit. Pangkal dari persoalan ini adalah dari penyusunan permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah diuraikan secara gamblang.

Dalam teori, terutama yang berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law* mengenal adanya istilah *judicial predictability*. Secara sederhana, konsep ini dimaknai dengan kemudahan menebak arah putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan. Mungkin terkesan sepele sekaligus asing di telinga, namun *judicial predictability* selaras dengan prinsip *stare decisis* yang menekankan pada konsistensi yurisprudensi atau putusan-putusan terdahulu. Dengan demikian, *judicial predictability* memunculkan kepastian hukum (*legal certainty*) dan stabilitas dalam sistem ber hukum. Bila dihubungkan dengan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu maka penyusunan permohonan pun setidaknya

harus memenuhi unsur prediktabilitas.

Menyusun permohonan untuk perkara perselisihan pemilu tidaklah sama selayaknya Agatha Christie ketika menulis novel misteri yang penuh teka teki. Undang-Undang memerintahkan Pemohon untuk "menguraikan dengan jelas" (Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2011) permohonannya. Apabila Pemohon tidak dapat secara terang benderang menjelaskan maksud permohonannya maka amatlah wajar manakala majelis hakim kemudian memutuskan bahwa permohonan kabur atau tidak jelas. Secara statistik, faktor ketidakjelasan tercermin dari banyaknya permohonan yang diputus MK di tengah jalan melalui putusan sela. Dari 550 perkara berdasarkan dapil, 60% diantaranya, atau 330 perkara telah diputus melalui putusan sela. Di antara dasar putusan sela sehingga MK memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut pada tahap pembuktian adalah karena tidak jelasnya permohonan. Uraian alasan MK memutuskan ketidakjelasan penyusunan permohonan sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Sela di antaranya adalah adanya ketidakselarasan antara bagian duduk perkara (*posita*) dengan permintaan Pemohon (*petitum*); adanya ketidaksesuaian antara butir-butir *petitum*; obyek permohonan bukanlah mengenai pembatalan keputusan KPU yang menetapkan perolehan suara secara nasional; pokok permohonan tidaklah mendalilkan mengenai adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan penyelenggara.

Oleh karenanya, menyusun permohonan tidaklah perlu dibuat rumit dan bertele-tele. Sebaliknya, permohonan perlu disusun secara sederhana dengan sistematika yang baik dan penalaran yang runut. Langsung pada pokok permasalahannya justru lebih baik. Mengingat bahwa penyelesaian perkara pemilu termasuk perkara yang perlu diputus cepat sebab ada batasan waktu penyelesaiannya sebagaimana

ditentukan Undang-Undang. Hal demikian mempermudah kerja majelis hakim sebab majelis tak perlu mengidentifikasi pokok persoalannya terlebih dahulu. Penyusunan permohonan yang lugas dan bernas diiringi uraian yang jelas telah memenuhi setengah bagian dari unsur prediktabilitas.

Setengah bagian lainnya adalah kerja majelis hakim, dengan dibantu panitera, untuk memeriksa dalil-dalil permohonan dan disesuaikan dengan bukti-bukti yang diajukan ditambah fakta-fakta dalam persidangan. Kerja majelis ini tak ubahnya Hercule Poirot yang melakukan kerja detektif dengan menyusun rangkaian fakta, melakukan pemeriksaan silang bukti-bukti yang menguatkan hingga akhirnya sampai pada kesimpulan mengenai apa yang harus diputuskan. Bila Pemohon menguraikan dalilnya dengan jelas kemudian memperkuat dalil tersebut dengan bukti-bukti yang meyakinkan, maka sebagian besar unsur prediktabilitas telah terpenuhi. Sebagian kecil lainnya untuk menutupi sisa tersebut adalah memperoleh keyakinan majelis hakim bahwa permohonan haruslah dikabulkan.

Namun dalam kenyataannya, penyusunan permohonan yang diterima MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu tidaklah memenuhi unsur prediktabilitas. Banyak di antara permohonan justru seperti sebuah teka-teki yang teramat rumit dipecahkan. Seperti menyusun *puzzle* tetapi ada bagian yang hilang yang menyebabkannya menjadi tak lengkap. Tak ayal bilamana pada akhirnya, majelis hakim memutuskan bahwa permohonan kabur. Berkembang sebuah anggapan bahwa permasalahan yang rumit juga perlu dirumuskan dalam permohonan yang rumit. Padahal, serumit apapun permasalahan sesungguhnya dapat dirumuskan secara sederhana untuk mudah dicerna sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai contoh, bilamana Pemohon mendalilkan adanya selisih suara baik

adanya suara pemohon yang hilang atau adanya kesalahan penjumlahan maka dalil inilah yang menjadi inti persoalan. Pemohon, kemudian menunjukkan secara jelas berapa jumlah suara yang hilang dan di mana hilangnya. Secara konkret, terjadi kesalahan penghitungan suara untuk Partai A sebanyak 50 suara di TPS 1, TPS 2 dan TPS 7 Kelurahan X untuk daerah pemilihan satu. Hal demikian merupakan pokok permasalahan yang menjadi dalil pemohon dan harus didukung oleh bukti yang cukup dan meyakinkan. Misalnya, Pemohon melampirkan Form C-1 di masing-masing TPS tersebut dan Form DAA-1 yang merupakan rekap bilamana ada koreksi di tingkat kecamatan.

Begitu pula bilamana yang didalihkan Pemohon adalah adanya pelanggaran pemilu. Pemohon harus secara gamblang dan rinci menjelaskan bentuk pelanggaran dan lokasi kejadian pelanggaran tersebut. Dengan demikian, MK akan menilai dalil pemohon dan melakukan pemeriksaan silang bukti-bukti yang diajukan para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Analisa MK atas pokok persoalan ini ditambah dengan adanya unsur lain yang akan dibahas bagian berikutnya, yaitu elemen signifikansi.

Signifikansi

Ada frasa dalam ketentuan UU (Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2011) yang penting menjadi perhatian Pemohon. Sebagaimana telah dikutip sebelumnya, norma Pasal tersebut menyebutkan "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi...*". Frasa "yang mempengaruhi" memiliki konsekuensi bahwa permohonan yang diajukan ke MK haruslah secara signifikan mempengaruhi keterpilihan Pemohon. Dalam hal, pemohon adalah partai politik maka permohonan yang diajukan berarti harus secara signifikan mengubah komposisi perolehan kursi partai politik di sebuah dapil.

Secara sederhana, signifikansi dapat diartikan bilamana ada perbedaan tipis dalam perolehan suara yang kemudian

dapat dibuktikan secara meyakinkan oleh pemohon di lokasi TPS-TPS tertentu yang secara jelas disebutkan. Misalkan, terdapat perbedaan perolehan suara sebesar 100 suara untuk Partai A dan Partai B yang mempengaruhi perolehan kursi kedua Partai di dapil tersebut. Partai A yang merasa kehilangan suaranya, menjadi Pemohon ke MK dengan mendalihkan adanya kesalahan hitung di 4 TPS dalam dapil tersebut. Konstruksi demikian memenuhi unsur signifikansi. Ada keterkaitan erat berdasarkan penalaran yang wajar dalam pemenuhan unsur signifikansi antara besarnya perbedaan perolehan suara dengan jumlah TPS yang didalihkan.

Signifikansi juga menjadi ukuran dalam menentukan beratnya jenis pelanggaran pemilu dan kaitannya dengan perolehan suara dan kursi agar MK dapat memerintahkan untuk melakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang.

Dalam penyelesaian perkara pemilu legislatif tahun 2019, dari 550 perkara yang ditangani, MK mengabulkan 12 permohonan. Ke-12 permohonan tersebut dikelompokkan dalam dua kategori: (1) permohonan dengan dalil kesalahan penghitungan suara sehingga MK mengabulkan permohonan dengan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar, terdiri dari 5 putusan (tabel 1); dan (2) permohonan dengan

dalil pelanggaran pemilu sehingga MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang, terdiri dari 7 putusan (tabel 2).

Sebagai ilustrasi, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di dapil Bintang 3 yang diajukan oleh PDI Perjuangan (Putusan Nomor 71-03-10/PHPU.DPRD-DPRD/XVII/2019). Hasil rekapitulasi KPU di dapil tersebut, perbedaan suara antara PDI Perjuangan dengan Partai Keadilan Sejahtera adalah 9 suara, PDI Perjuangan memperoleh 1.639 suara sementara PKS memperoleh 1.648 suara. PDI Perjuangan kemudian mengajukan permohonan dengan mendalihkan bahwa ada kesalahan penghitungan suara untuk PKS sebesar 11 suara di 2 TPS, yaitu TPS 36 dan TPS 41 Kelurahan Kijang Kota. Setelah melalui proses persidangan, MK memutuskan membenarkan dalil Pemohon untuk sebagian. Bahwa benar telah terjadi kesalahan penghitungan suara di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota untuk PKS berupa penambahan sebanyak 3 suara. Sedangkan untuk dalil Pemohon di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota tidak terbukti. Oleh karena itu, MK mengoreksi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan KPU untuk PKS di dapil Bintang 3 yang semula 1.648 menjadi 1.645 suara. Meskipun pada akhirnya Putusan

Tabel 1.
Putusan MK yang mengabulkan permohonan dengan menetapkan perolehan suara yang benar

No.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	DAPIL	TINGKAT
1.	71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Bintang 3	DPRD Kabupaten
2.	146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra (<i>sengketa internal antar caleg</i>)	Kepulauan Riau 4	DPRD Provinsi
3.	154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra (<i>perorangan caleg</i>)	Kalimantan Barat 6	DPRD Provinsi
4.	167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golkar (<i>sengketa internal antar caleg</i>)	Bintang 3	DPRD Kabupaten
5.	176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golkar (<i>perorangan caleg</i>)	Kota Banda Aceh 3	DPRD Kota

MK yang mengoreksi adanya kesalahan penghitungan suara tidak mengubah komposisi perolehan kursi di dapil Bintan 3, namun pemeriksaan perkara ini telah memenuhi unsur signifikansi. Sebab, perbedaan perolehan suara yang tipis dan jumlah TPS yang didalilkan tempat terjadinya kesalahan penghitungan dianggap memenuhi penalaran yang wajar untuk mengubah perolehan kursi di dapil tersebut.

Satu-satunya perintah MK untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilu legislatif tahun 2019 adalah di dapil Sigi 5 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten. Pemungutan suara ulang dilakukan di satu TPS, yaitu TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro. Dasar pertimbangannya adalah bahwa pada kotak suara di TPS tersebut tidak diketemukan Form C-7. Padahal, Form C-7 merupakan dokumen penting dalam rangka mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir. Selain itu, perbedaan suara antar partai politik di dapil Sigi 5 juga sangat tipis dimana perolehan suara PDI Perjuangan yang

menjadi Pemohon ada di urutan ke tujuh dengan 1.493 suara, sementara urutan ke-6 (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) memperoleh 1.534 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa di urutan ke-5 memperoleh 1.560 suara. Dengan margin tipis ini maka perubahan suara di satu TPS pun berpengaruh signifikan dalam perolehan kursi di dapil Sigi 5.

Di dapil lainnya, dimana MK memerintahkan penghitungan suara ulang, dasar pertimbangan MK umumnya adalah adanya dugaan pelanggaran yang bersifat prosedural sehingga demi kepastian hukum perlu untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Adapun penghitungan suara ulang dilakukan secara terbatas di lokasi TPS-TPS atau tingkat penghitungan suara yang ditentukan secara spesifik dalam putusan. Ukuran signifikansi juga memainkan peran penting sebagai bejana ukur dalam pertimbangan memutus penghitungan suara ulang ini.

Epilog

Dari 550 dapil, hanya 12 perkara atau setara dengan 2,2%, permohonan

yang dikabulkan MK pada pemilu legislatif 2019. Angka statistik ini seharusnya tidaklah membuat surut maupun jera para peserta pemilu untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu di MK. Selama peserta pemilu mengetahui kunci dari pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilu yaitu memenuhi unsur prediktabilitas dan signifikansi. Sepanjang permohonan diuraikan secara jelas dan terang benderang sehingga pembaca, dalam hal ini majelis hakim, mudah memahami maksud dan tujuan pemohon maka unsur ketertebakan arah permohonan pun terpenuhi. Selanjutnya, pemohon pun dituntut untuk dapat membuktikan pengaruh signifikan atas pengajuan permohonan terhadap perolehan kursinya di dapil tersebut. Atau bagi anggota DPD, pengaruh signifikan atas keterpilihannya sebagai anggota DPD dari provinsi yang menjadi dapilnya. Dengan demikian, elemen signifikansi juga dapat terjawab. Kedua hal ini hendaknya menjadi pembelajaran berharga menyongsong penyelesaian sengketa pemilu yang akan datang. ■

Tabel 2.

Putusan MK yang mengabulkan permohonan dengan memerintahkan pemungutan atau penghitungan suara ulang

No.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	DAPIL	TINGKAT	AMAR
1.	86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	PDI Perjuangan	Sigi 5	DPRD Kabupaten	Pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro
2.	21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	PKB	Pegunungan Arfak 1	DPRD Kabupaten	Penghitungan suara ulang di Desa Disura, Distrik Taige
3.	76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	PDI Perjuangan	Trenggalek 1	DPRD Kabupaten	Penghitungan suara ulang di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodoka dan TPS 12 Kelurahan Sumbergedong
4.	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Partai Gerindra	Sumatera Utara 9	DPRD Provinsi	Penghitungan suara ulang di Kecamatan Dolok Sanggul
5.	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Partai Golkar	Kota Surabaya 4	DPRD Kota	Penghitungan suara ulang di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya dan TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru
6.	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Partai Nanggroe Aceh	Aceh 6	DPRD Provinsi	Penghitungan suara ulang di Kecamatan Peureulak Timur
7.	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019	Partai Nasdem	Bekasi 2	DPRD Kabupaten	Penyandingan data pada Formulir C1 dengan C1 Plano di semua TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat

GBHN dalam Perubahan UUD 1945 (1)

Keberadaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga merupakan salah satu bahasan dalam proses perubahan UUD 1945. Tercatat dalam Rapat Komisi C ke-1 SU MPR 1999 yang dilakukan pada 17 Oktober 1999, bahasan tentang GBHN juga terjadi. Dalam proses pembahasan sempat menjadi polemik terkait proses pembuatan undang-undang yang berkait dengan eksistensi GBHN.

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, memberikan penjelasan hubungan antara Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 terkait dengan proses pembuatan undang-undang.

"Sebenarnya Pasal 5 itu juga bukan hanya berhubungan dengan Pasal 20, tapi juga berhubungan dengan Pasal 4 Ayat (1). Jadi, Pasal 4 Ayat (1) di sana berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Ini yang dalam teks book disebut kekuasaan eksekutif. Kemudian, pada Pasal 5 lama "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", membentuk kekuasaan membentuk undang-undang ini dalam text book sering disebut sebagai kekuasaan legislatif. Nah, pada Pasal 5 Ayat (1), ada isyarat yang jelas bahwa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif jelas sekali berada di tangan Presiden. Oleh karena itu, di PAH III ini diperbincangkan dengan sangat mendalam, termasuk dengan implikasi-implikasinya pada proses pengundangannya. Karena itu, memang benar apabila kita ingin membaca Pasal 5 yang baru, itu harus dikaitkan dengan Pasal 20. Jadi, pada prinsipnya sebenarnya kekuasaan legislatif itu adalah berada pada Pasal 20 Ayat (1), di sana dikatakan

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Permasalahan yang kemudian timbul adalah undang-undang itu ketika dibahas. Sebuah rancangan undang-undang ketika dibahas, apakah bisa dibahas oleh DPR saja atau kita menganut model yang selama ini berlangsung yaitu, bersama pemerintah. Karena itu, munculah Ayat (2) pada Pasal 20, yaitu "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama".

Pertanyaannya kemudian, darimana rancangan itu berasal? Ternyata seperti yang lama juga, yaitu berasal dari dua pihak. Yang pertama, adalah dari DPR sebagai usul inisiatif dan yang kedua, adalah diletakkan di dalam Pasal 5 Ayat (1) yaitu "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR". Jadi, rancangan yang diajukan oleh Pemerintah atau Presiden itu masuk DPR dibahas bersama oleh DPR bersama Pemerintah atau Presiden, itu diletakkan pada Ayat (2) Pasal 20. Kemudian Pasal 20 Ayat (3) itu berbunyi: "Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat". Maknanya adalah bahwa penolakan terhadap suatu rancangan undang-undang, itu adalah dikaitkan dengan Ayat (2), yaitu pada pembahasan bersama, kepada rancangan siapa, rancangan baik datang usul inisiatif maupun yang datang dari pemerintah. Kemudian, sekarang ada pertanyaan, siapa sebenarnya yang mengesahkan dalam arti sebuah institusi yang selama ini berlaku untuk melakukan itu, maka Pasal 20 Ayat (4) yang

mengatakannya, yaitu "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang". Yang dimaksudkan mengesahkan ini kemarin diterangkan adalah menandatangani itu dan kemudian mengundangkannya. Kemudian Pasal 20 Ayat (5) adalah mengenai penegasan terhadap hal yang sudah disepakati bersama oleh Presiden dan DPR di dalam sebuah pembahasan RUU, itu nasibnya bagaimana selanjutnya yaitu dirumuskan pada Pasal 20 Ayat (5), "Jika dalam waktu 30 hari RUU belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang".

Ini bukanlah upaya paksa tetapi ini adalah semacam usaha untuk agar supaya hasil pembahasan bersama yang sudah dilakukan oleh DPR bersama-sama Pemerintah, itu tidak mengalami hal-hal yang muspro. Sebenarnya ada kasusnya ini, mengapa pasal ini muncul. Di DPR yang lama pernah ada RUU Penyerahan, yang sudah dibahas bersama oleh pemerintah bersama DPR, tetapi konon karena ada salah satu ayat atau pasal yang tidak berkenan di hati seseorang begitu, lalu ini kemudian tidak disahkan, lalu kita berpikir itu walaupun sebenarnya di sini lebih banyak bisa saja Presiden karena apa kesibukannya misalnya di luar negeri agak lama tidak sempat, maksud saya itu dianggap sudah sah undang-undang itu."

Setelah ketua rapat memberikan penjelasan, FX. Soemitro dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) menyampaikan pendapat relasi kewenangan presiden dan keberadaan GBHN.

"Kita melihat pasal rumusan Pasal 5, konsep Pasal 5 bukan berarti kita

tidak melihat Pasal 20 dan Pasal 21. Tapi, bagaimanapun juga Pasal 3 adalah menjadi dasar yang kemudian alirannya di Pasal 4, di mana Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dalam rangka menjalankan GBHN. Oleh karena itu, lalu mengalir ke Pasal 5. Oke, ditaruh kepada pasal dikaitkan dengan Pasal 20. Kalau kita melihat Ayat (5) di mana kalau Presiden tidak mengesahkan, itu sudah berlaku selama 30 hari tidak disahkan, dianggap berlaku. Padahal, GBHN yang menentukan adalah MPR di mana DPR ikut menentukan. Jadi, kalau saya melihat di sini, Presiden dibuat mandul. Jadi, kita akan membatasi bukan memandulkan Presiden, kalau kita mau memandulkan Presiden ya memang GBHN kita berikan kemudian peraturan-peraturan yang kita berikan jalan deh.”

Terhadap pendapat tersebut, Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Rapat menyampaikan tanggapannya sebagai berikut.

“Pak Mitro, kalau boleh kami sedikit membantu yah. Coba Bapak buka bahan ini mengenai penugasan, siapa pelaksana GBHN. Ini terjadi perubahan yang besar-besaran Pak. Di Bab V kaidah pelaksanaan GBHN tahun 1999–2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum MPR 1999 harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi Negara dan segenap rakyat Indonesia, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mendirikan pembangunan nasional. 2. Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Pertimbangan

berkewajiban melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. 3. Semua lembaga-lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Jadi, dengan penjelasan ini, ada perubahan, ada switching yang luar biasa pada penugasan mengenai pelaksanaan GBHN dibanding GBHN-GBHN yang lama. Jadi, oleh karena itu, barangkali itu argumentasinya Pak. Kalau itu argumentasinya, yaitu Pasal 3, mungkin itu ada jawabannya. Mungkin begitu, tapi saya kira kita bisa saja berbeda tafsir.”


Terhadap tanggapan tersebut, FX. Soemitro dari F-KKI menyampaikan hal sebagai berikut. “Bukan-bukan begitu Pak, kita juga melihat ketentuan itu. Cuma mengapa kita

lalu membuat suatu ketentuan seakanakan Presiden ini akan menjadi mandul? Itu saja. Karena apa? Pelaksanaan pembangunan yang melakukan jelas saja Presiden, saya tidak mengatakan bahwa GBHN itu DPR tidak melaksanakan, apa itu yudikatif tidak melaksanakan, saya tidak mengatakan demikian Pak.”

Slamet Effendy Yusuf kembali menanggapi sebagai berikut.

“Saya kira saya tidak akan mendebatnya, tapi kita semua tadi sudah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi, begini, kembali kepada rumusan ini. Kalau kita lanjutkan satu persatu perdebatan, jadi rumusan ini ada pendapat begini. Yang pertama, ada yang berpendapat pasalnya adalah seperti ini, seperti rumusan yang dihasilkan oleh BP. Yang kedua, ada yang meminta agar supaya tetap, kemudian yang ketiga, ada yang seperti ini tetapi kata berhak diganti dengan dapat, itu rumusan yang sudah muncul di sini. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Konferensi Meja Bundar dan Penyerahan Kedaulatan Indonesia

Pada tanggal 23 Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar (*Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie*) dimulai di Den Haag, Belanda. Konferensi ini telah menjadi titik tolak Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Berakhir hingga 2 November 1949, konferensi ini dihadiri perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia. Menuju ke arah konferensi ini tidaklah mudah. Sebelum dilangsungkannya konferensi ini, telah diadakan tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949).

Pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 tersebut sebagai tindak lanjut

Roem-Royen Agreement dilaksanakan pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda di Den Haag. Menurut *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pertemuan tersebut dihadiri oleh tiga delegasi yang masing-masing menempati posisi duduk setara pada meja yang bundar bentuknya. Meja pertemuan disusun melingkar bundar tanpa kepala, sehingga di kemudian hari dinamakan "Konferensi Meja Bundar" (KMB). Jika tertarik melihat tampilan visualnya bisa dilihat pada [<https://www.youtube.com/watch?v=C-pte3ZwOAc>].

Tiga delegasi yang dimaksud, yaitu : a. Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Moh. Hatta. b. Delegasi daerah-daerah yang membentuk aliansi untuk permusyawaratan federal atau *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO)

yang dipimpin Sultan Hamid II. naskah dokumentasi sejarah konstitusi dan mahkamah konstitusi 38 c. Delegasi pemerintah Belanda yang dipimpin Mr. J.H. Van Maarseveen. d. Delegasi UNCI diwakili oleh empat anggota yaitu : Cohran, Critchlev, Herrmans, dan Romanos.

Berdasarkan Harian Kompas, 27 Desember 1985, yang dilansir kompas.com. disebutkan bahwa konferensi tersebut memang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa delegasi. Delegasi-delegasi itu di antaranya, Delegasi Federalis/ *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) yaitu komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS). Delegasi ini dipimpin oleh Sultan Hamid yang merupakan putra sulung dari sultan ke-6 Pontianak. Sementara itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh M. Hatta dan M. Roem sebagai wakilnya.

Delegasi Indonesia terdiri dari beberapa komite yang diketuai oleh Prof. Supomo, Dr. Juanda, Dr. Leimena, dan Dr. Ali Sastroamidjojo. Namun, delegasi ini bersifat "*one man delegation*" dengan arahan Hatta. Perdana Menteri Belanda saat itu, Dr Drees, menjadi Ketua KMB, dan Ketua Delegasi Belanda adalah Mr. Van Maarseveen (Menteri Wilayah Seberang Laut), serta dihadiri oleh peninjau dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagaimana ditulis kompas.com, para perwakilan delegasi konferensi tersebut membahas banyak hal, baik status, kesepakatan ekonomi, serta kesepakatan sosial dan militer. Salah satu hasilnya adalah pasukan Belanda di Indonesia akan ditarik secepatnya. Selain itu, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan bentuk negara federasi. Perdebatan mengenai utang pemerintah Belanda dan status Papua Barat menjadi berkepanjangan.



Konferensi Meja Bundar

ID:WIKIPEDIA.ORG

Masing-masing perwakilan menyampaikan pendapatnya sendiri.

"Pihak Indonesia tak mau membayar biaya yang menurut mereka digunakan oleh Belanda dalam tindakan militer terhadap Indonesia. Akhirnya, intervensi PBB meyakinkan kesediaan membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dicapai untuk memperoleh kemerdekaan. Delegasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Hindia Belanda," lansir kompas.com

Papua Barat menjadi masalah kedua yang menyebabkan perundingan menjadi buntu. Pihak Indonesia berpegang teguh bahwa wilayah Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Namun,

pihak Belanda menolak karena Papua Barat tak mempunyai ikatan dengan Indonesia. Kesepakatan terjadi setelah disepakati bahwa status Papua Barat akan ditentukan setelah satu tahun penyerahan kedaulatan berikutnya. Konferensi secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949.

Parlemen Belanda pun kemudian memperdebatkan kesepakatan tersebut, dan Majelis Tinggi dan Rendah meratifikasinya pada tanggal 21 Desember oleh mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan. Terlepas dari kritik khususnya mengenai asumsi utang pemerintah Belanda dan status Papua Barat yang belum terselesaikan, legislatif

Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) meratifikasi kesepakatan tersebut pada tanggal 14 Desember 1949.

Setelah Konferensi Meja Bundar dan proses ratifikasi selesai, Belanda mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949 melalui penyerahan kedaulatan dari Belanda. Proses penyerahan kedaulatan tersebut dapat dilihat pada [<https://www.youtube.com/watch?v=ZdsUpkXnStw>]. Republik Indonesia pun diubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik ini merupakan federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

PIAGAM-PERSETUDJUAN

antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal

(Bijeenkomst Federaal Overleg) tentang rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan-ratus empatpuluh sembilan kami Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg) jang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen.

Setelah mempertimbangkan dan menjetudjuj pikiran2 ketatanegaraan jang disusun oleh kedua Panitia Ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan 's Gravenhage semendjak bulan Agustus sampai achir bulan Oktober tahun 1949;

Dengan mendjundjung tinggi segala putusan kebulatan jang diambil dalam Konperensi InterIndonesia dalam sidangnya dikota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Djuli dan Agustus 1949;

Setelah mempeladjarj dan mempertimbangkan rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami Menjatakan bahwa kami menjetudjuj naskah Undang-Undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang dilampirkan pada Piagam-Persetudjuan ini.

Kemudian dari pada itu maka untuk membuktikan itu kami kedua Delegasi dengan bersaksikan Tuhan Jang Maha-Esa terhadap sikap-sutji dan kesungguhan-keinginan Bangsa dan Tanah Air Indonesia Serikat membubuhkan tanda-tangan parap kami pada Piagam-Persetudjuan ini:

- a. Untuk Republik Indonesia, Pemimpin Delegasi Republik Indonesia (Drs. Moh. Hatta)
- b. Untuk Daerah2-Bagian jang bekerdja-sama dalam perhubungan B.F.O. Utusan Kalimantan Barat (Sultan Hamid II) Ketua B.F.O.

Utusan Indonesia Timur (Ide Anak Agoeng Gde Agoeng) Wakil Ketua B.F.O. pertama

Utusan Madura (Dr. Soeparmono) Wakil Ketua B.F.O. kedua

Utusan Bandjar (A.A. Rivai)

Utusan Bangka (Saleh Achmad)

Utusan Belitung (K.A. Moh. Joesoef)

Utusan Dajak Besar (Mochran Bin Hadji Moh. Ali)

Utusan Djawa Tengah (Dr. r. Sudjito)

Utusan Djawa Timur (R. Tg. Djuwito)

Utusan Kalimantan Tenggara (M. Jamani)

Utusan Kalimantan Timur (Adji Pangeran Sosronegoro)

Utusan Pasundan (Mr. R. Tg. Djumhana Wiriaatmadja)

Utusan Riau (Radja Mohammad)

Utusan Sumatera Selatan (Abdul Malik)


Utusan Sumatera Timur (Radja Kaliamshah Sinaga)

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Mengajukan permohonan melalui:

1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
3. Pengiriman Pos;
4. Datang Langsung



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.



5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK



10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.



14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

